

**PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): ANALISIS
KESESUAIAN SYARIAH DAN PERSEPSI BAZNAS
DAERAH DI DIY**

Acc Pembimbing untuk munaqasyah

23 jan 2026



ttd,

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh:

Alif Ihsaan Amaanullah

NIM: 21421113

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): ANALISIS
KESESUAIAN SYARIAH DAN PERSEPSI BAZNAS
DAERAH DI DIY**



Oleh:

Alif Ihsaan Amaanullah

NIM: 21421113

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alif Ihsaan Amaanullah
Nomor Mahasiswa : 21421113
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kesesuaian Syariah dan Persepsi BAZNAS Daerah di DIY**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan di bawah ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Yang menyatakan,



Alif Ihsaan Amaanullah

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kesesuaian Syariah dan Persepsi BAZNAS Daerah di DIY
Nama : ALIF IHSAAN AMAANULLAH
Nomor Mahasiswa : 21421113

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.


(.....)

Penguji 1
Dr. Drs. Asmuni, MA


(.....)

Penguji 2
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.


(.....)

Yogyakarta, 10 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Januari 2026 M

4 Sya'ban 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 468/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025 tanggal 27 Mei 2025/ 29 Zulqa'dah 1446 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Alif Ihsaan Amaanullah
Nomor Mahasiswa : 21421113
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kesesuaian Syariah dan Persepsi BAZNAS Daerah di DIY**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud. Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alif Ihsaan Amaanullah

Nomor Mahasiswa : 21421113

Judul Skripsi :Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi
Gratis (MBG): Analisis Kesesuaian Syariah dan Persepsi
BAZNAS Daerah di DIY

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- 1) كَتَبَ kataba
- 2) فَعَلَ fa`ala
- 3) سئِلَ suila
- 4) كَيْفَ kaifa
- 5) حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- 6) قَالِ qāla
- 7) رَمَى ramā
- 8) قِيلَ qīla
- 9) يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

10) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-afāl/raudahtul afāl

11) الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah

12) طَلْحَةَ talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

13) نَزَّلَ nazzala

14) الْبِرُّ al -birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

15) الرَّجُلُ ar-rajulu

16) الْقَلَمُ al-qalamu

17) الشَّمْسُ asy-syamsu

18) الْجَلَالُ al-jalālu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

19) تَأْخُذُ ta'khuzu

20) شَيْءٌ syai'un

21) النَّوْءُ an-nau'u

22) إِنَّ inna

7. Penulisan

Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

23) وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa

khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- 24) بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
 mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- 25) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- 26) الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan xiv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- 27) اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

28) لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH DAN PERSEPSI BAZNAS DAERAH DI DIY

Alif Ihsaan Amaanullah

2142113

Di era modern, pengelolaan zakat menghadapi tantangan baru ketika pemerintah berupaya mengintegrasikan dana zakat dalam kebijakan publik, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji persepsi BAZNAS Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG; (2) menilai kesesuaian program MBG dengan ketentuan syariah berdasarkan delapan asnaf dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi; serta (3) menganalisis peluang dan tantangan pemanfaatan dana zakat oleh negara dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan teknik wawancara mendalam kepada pimpinan BAZNAS di tiga wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat untuk MBG hanya dibenarkan apabila sasarannya adalah siswa dari golongan fakir dan miskin. BAZNAS Sleman menolak penggunaan zakat secara menyeluruh karena sifat program yang universal. BAZNAS Kota Yogyakarta bersikap lebih fleksibel selama ada validasi data mustahik. BAZNAS Bantul hanya membenarkan penggunaan zakat dalam situasi darurat. Selain itu, ditemukan peluang berupa sinergi kelembagaan dan integrasi sistem pengelolaan zakat, namun tantangan utama mencakup keterbatasan regulasi, rendahnya literasi zakat, dan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik.

Kata Kunci: *Zakat, Program MBG, Delapan Asnaf, BAZNAS, Yusuf al-Qaradhawi, Kebijakan Publik.*

ABSTRACT

The Utilization of Zakat Funds for the Free Nutritious Meal Program (MBG): An Analysis of Sharia Compliance and the Perceptions of Regional BAZNAS in the Special Region of Yogyakarta.

Alif Ihsaan Amaanullah

2142113

In the modern era, zakat management faces new challenges as governments seek to integrate zakat funds into public policies, such as the Nutritious Free Meal Program (MBG). This study aims to: (1) examine the perceptions of BAZNAS in Sleman, Yogyakarta City, and Bantul regarding the proposed use of zakat funds for MBG; (2) assess the program's conformity with Islamic principles based on the eight asnaf outlined in Q.S. At-Taubah verse 60 and the thought of Yusuf al-Qaradhawi; and (3) analyze the opportunities and challenges of zakat utilization by the state within the framework of public policy. This research employs a qualitative field study approach through in-depth interviews with leaders of BAZNAS in the three regions. The findings reveal that the use of zakat for MBG is only permissible if the beneficiaries are students from poor and needy backgrounds. BAZNAS Sleman firmly rejects the universal application of zakat in MBG due to its indiscriminate targeting. BAZNAS Yogyakarta adopts a more flexible stance, provided there is accurate validation of mustahik data. BAZNAS Bantul allows zakat usage only in emergency situations. Furthermore, the study identifies potential opportunities in institutional synergy and system integration, while also highlighting major challenges such as regulatory limitations, low public zakat literacy, and the critical need to ensure compliance with sharia principles in public policy implementation.

Keywords: Zakat, MBG Program, Eight Asnaf, BAZNAS, Yusuf al-Qardhawi, Public Policy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Program Makan Bergizi Gratis (Mbg): Analisis Kesesuaian Syariah Dan Persepsi Baznas Daerah Di DIY”

Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sehingga kita dapat merasakan indahnya menuntut ilmu, kedamaian dalam menjalani kehidupan, serta kemudahan dalam berbagai urusan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak tantangan dan hambatan, baik teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam Proses Penyusunan, Penulis Menyadari Sepenuhnya Bahwa Banyak Pihak Yang Telah Memberikan Dukungan, Bimbingan, Motivasi, Koreksi, Masukan, Serta Doa Sejak Tahap Awal Pengajuan Judul Hingga Selesaiannya Penelitian Ini. Atas Segala Bantuan Tersebut, Penulis Dengan Penuh

Kerendahan Hati Menyampaikan Terima Kasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada Pihak-Pihak Yang Telah Berkontribusi Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.M., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
7. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis, khususnya pada tahap awal penentuan topik dan judul skripsi.
9. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir Penelitian Ini Yang Telah Memotivasi Saya Untuk Dapat Segera Menyelesaikan Skripsi, Telah Meluangkan Waktu Untuk

Mengoreksi Setiap Kesalahan Yang Saya Buat Dan Memudahkan Saya Dalam Mengambil Langkah Dalam Setiap Tahapnya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Swt.

10. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
11. Dengan setulus hati saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta ibu Marwati dan bapak Darsurya sakti yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik- baiknya dan memberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
12. Terima kasih kepada Bapak kos Yuli selaku pemilik kos, yang telah banyak membantu penulis selama tinggal di kos, khususnya dalam menangani berbagai kerusakan di kamar kos. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan kebaikan yang diberikan sehingga penulis dapat tinggal dengan nyaman selama proses penyusunan skripsi. Semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan.

13. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2021 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikian Kata Pengantar ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2026

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nisaa:58).

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, Dia akan memberi jalan keluar baginya. Dia juga akan memberikan rezeki kepadanya dari sebab yang tidak disangka (QS. At-Thalaaq:2-3).

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xviii
MOTTO.....	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Pustaka Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	23
1. Konsep Zakat dalam Hukum Islam.....	23
2. Undang-Undang Zakat	24
3. Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf al Qaradhawi ...	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	34

C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Penentuan Informan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah singkat BAZNAS	42
2. Deskripsi Subjek Atau Informan Penelitian	49
3. Persepsi BAZNAS Sleman, Bantul, Dan Kota Yogyakarta Terhadap Wacana Pemanfaatan Dana Zakat Untuk MBG	50
4. Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG	53
5. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik Berbasis Ketentuan 8 Asnaf Dalam Al-Qur'an Khususnya Untuk Program MBG	58
B. Pembahasan	65
1. Persepsi BAZNAS Sleman, Bantul, Dan Kota Yogyakarta Terhadap Wacana Pemanfaatan Dana Zakat Untuk MBG	65
2. Analisis Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG	68
3. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik Berbasis Ketentuan 8 Asnaf Dalam Al-Qur'an Khususnya Untuk Program MBG	86
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel Karakteristik Informan	49
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Pihak BAZNAS Yogyakarta.....	V
Gambar 2 Wawancara dengan Pihak BAZNAS Sleman.....	V
Gambar 3 Wawancara dengan Pihak BAZNAS Bantul.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai wujud kasih sayang bagi seluruh makhluk (*rahmatan lil alamin*). Agama ini secara komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah hingga hubungan antar manusia dalam interaksi sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap bidang ekonomi, mengingat perannya yang krusial dalam kehidupan manusia serta sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, Islam menetapkan zakat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, perintah untuk menunaikan zakat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an dan wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim.¹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya untuk kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari no.1308)²

¹ Salsabillah Vina Pandini, "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang)," *Skripsi* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020).

² Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, "Shahih Al-Bukhari, Hadits No. 1308 – Kewajiban Zakat Dari Orang Kaya Kepada Orang Fakir," Tazkia, 2020. diakses pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2025 jam 14.09 WIB.

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Zakat memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai bentuk hubungan seorang hamba dengan Allah SWT (hablu minallah), dan kedua, sebagai hubungan sosial antar manusia (hablu minannas). Oleh karena itu, zakat tidak hanya berperan sebagai ibadah vertikal, tetapi juga menjadi wujud kepedulian sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Prinsip zakat mencakup aspek yang luas, menjadikannya kewajiban yang mengintegrasikan peran dalam bidang ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral.³

Dengan peran zakat yang tidak hanya sebatas kewajiban ibadah tetapi juga sebagai instrumen sosial, maka penting melihatnya dalam kerangka yang lebih luas. Menurut Yusuf al Qaradhawi zakat termasuk dalam jenis ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik dalam hal pengumpulan maupun distribusinya, maka dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.⁴

Pada tingkat makro, konsep zakat, infaq, dan sedekah dipercaya dapat memberikan dampak yang besar. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Barat mulai mengembangkan konsep yang mendorong

³ Salsabillah Vina Pandini, "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

⁴ *Ibid.*

terwujudnya ekonomi berbagi atau ekonomi pemberian, di mana perekonomian harus didorong oleh nilai berbagi dan memberi.⁵

Prinsip-prinsip zakat menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian utama adalah pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah merancang kebijakan strategis melalui Program Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas di masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa hingga provinsi. Dengan alokasi dana makan bagi setiap anak, sekitar Rp 8 miliar per desa per tahun akan beredar, memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah faktor kunci dalam kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan hal ini sebagai prioritas utama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Salah satu program unggulan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis.

Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM serta pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan adanya perputaran uang di

⁵ *Ibid.*

berbagai wilayah, program ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.⁶

Sebagai inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan SDM unggul dengan memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang baik dan berkualitas. Ketersediaan pangan bergizi menjadi faktor utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Selain itu, program ini selaras dengan visi Indonesia 2045 yang bertujuan mencetak generasi emas, yakni generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Berdasarkan riset, Indonesia diprediksi akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga program ini dapat menjadi fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing secara global.

Kualitas SDM unggul ditandai dengan individu yang sehat, cerdas, dan produktif, yang mana semua itu bergantung pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, realisasi SDM unggul yang menjadi pilar utama Indonesia Maju masih menghadapi tantangan besar yang memerlukan solusi bersama. Tantangan seperti gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting berada di 21,6%, meskipun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa

⁶ Cahyono Sugiarto Eddy, "Makan Bergizi Gratis Dan SDM Unggul," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul. diakses pada hari selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 14.09 WIB.

masih ada jutaan anak yang berisiko mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan inovatif untuk memastikan pemenuhan nutrisi bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.⁷

Pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah merupakan isu yang memunculkan berbagai tanggapan dan perlu dikaji secara mendalam. Hal ini dikarenakan zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang terikat dengan aturan syariat, yaitu hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.⁸

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

"Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena utang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha-bijaksana." (Q.S. At Taubah :60).⁹

Apabila dana zakat disalurkan tanpa mempertimbangkan kriteria asnaf yang berhak, maka hal tersebut dapat menimbulkan problem serius, seperti penyalahgunaan dana dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Syariah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah peserta program

⁷ Cahyono Sugiarto Eddy. diakses pada hari selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 14.09 WIB.

⁸ Rusdiana amri, "Program Makan Bergizi Gratis Dari Dana Zakat, Bolehkah," rumah zakat.org, 2024. diakses pada hari selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 14.09 WIB.

⁹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal. 346.

makan bergizi gratis misalnya siswa sekolah termasuk dalam kategori yang berhak menerima zakat.

Jika peserta program berasal dari kalangan fakir dan miskin, maka penggunaan dana zakat dalam hal ini dapat dibenarkan, terutama dalam rangka mendukung kebutuhan gizi demi kelancaran proses pendidikan mereka. Namun, jika peserta bukan bagian dari golongan tersebut, maka penggunaan zakat untuk program ini menjadi tidak tepat dan menimbulkan problem hukum. Dalam hal ini, dana infak dan sedekah mungkin menjadi alternatif yang lebih sesuai. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga menyampaikan bahwa penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi hanya dapat dibenarkan jika ditujukan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Jika ditujukan kepada anak-anak dari keluarga mampu, maka penggunaan zakat menjadi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama.¹⁰

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat Islam yang secara jelas disebutkan memiliki petugas khusus. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai fasilitator untuk mempermudah proses pengelolaan zakat.¹¹ Zakat dan shadaqah merupakan kekuatan aktual dalam Islam yang memerlukan pengelolaan oleh lembaga khusus dengan sistem manajemen yang baik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Tugas

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Salsabillah Vina Pandini, "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

utama BAZNAS adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan melaporkan kegiatannya kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.¹²

Kajian mengenai zakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dalam pemberdayaan ekonomi, distribusi zakat produktif, maupun implementasi program sosial. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Bintari Virlana dan Arman Tjoneng (2025) berjudul “*Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat*”.¹³ Penelitian ini menelaah aspek legalitas dari wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program MBG. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa usulan tersebut belum memiliki dasar hukum yang tegas dalam regulasi zakat yang berlaku, khususnya UU No. 23 Tahun 2011. Oleh karena itu, pemanfaatan dana zakat untuk program MBG dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran

¹² Salmawati, “Pengaruh Penyaluran Zakat Terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sinjai” (Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2022), [Http://Repository.Uiad.Ac.Id/Id/Eprint/871/1/Skripsi Salmawati.Pdf](http://Repository.Uiad.Ac.Id/Id/Eprint/871/1/Skripsi%20Salmawati.Pdf).

¹³ Virlanaa Bintari Dan Arman Tjoneng, “Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2025): 31, [Https://Doi.Org/10.52947/Morality.V11i1.978](https://doi.org/10.52947/Morality.V11i1.978).

terhadap hak mustahik yang telah ditentukan secara syar'i. Penelitian tersebut menekankan pentingnya langkah legislasi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan distribusi zakat di tengah berkembangnya kebijakan publik baru. Berbeda dengan penelitian tersebut yang lebih menekankan aspek regulatif dan kepastian hukum, penelitian ini difokuskan pada persepsi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) di tingkat daerah terhadap wacana pemanfaatan zakat untuk MBG sebagai langkah awal untuk memahami bagaimana lembaga tersebut menilai kesesuaian program MBG dengan aturan fikih zakat dan ketentuan 8 asnaf.

Penelitian lainnya oleh Ach Jalaluddin Ar Rumi dan Himmatul Udzma (2025) membahas program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.¹⁴ Dalam kajian tersebut, pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis ma'ani al-hadis terhadap kebijakan MBG. Hasilnya menyimpulkan bahwa program MBG memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi bagi generasi muda. Namun, fokus penelitian tersebut adalah pada kesesuaian nilai-nilai program MBG dengan semangat hadis, bukan pada aspek pengelolaan zakat atau lembaga BAZNAS. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena mengangkat secara spesifik pandangan kelembagaan BAZNAS daerah, sebagai pihak yang

¹⁴ Rumi, Ach Jalaluddin Ar, dan Himmatul Udzma. "MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2025): 1–15.

bertanggung jawab langsung terhadap pengumpulan dan distribusi zakat, terhadap wacana pendanaan program MBG melalui dana zakat.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti efektivitas kebijakan, nilai kemanusiaan, dan aspek hukum dari pemanfaatan zakat. Namun hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggali persepsi BAZNAS daerah khususnya BAZNAS Yogyakarta sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat terhadap program MBG yang menuai perdebatan publik. Padahal, lembaga inilah yang berada di garda depan dalam menentukan sah tidaknya sebuah kebijakan distribusi zakat secara syar'i dan legal.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi BAZNAS Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG?
2. Bagaimana Analisis Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG?
3. Bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan dana zakat oleh negara dalam konteks kebijakan publik berbasis ketentuan 8 asnaf dalam Al-Qur'an khususnya untuk program MBG

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana persepsi BAZNAS Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG
2. Mengetahui bagaimana Analisis Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG?
3. Mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan dana zakat oleh negara dalam konteks kebijakan publik berbasis ketentuan 8 asnaf dalam Al-Qur'an khususnya untuk program MBG

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memperkaya literatur tentang pengelolaan dana zakat, khususnya dalam kaitannya dengan program kesejahteraan sosial seperti makan bergizi gratis.
 - b. Memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan dana zakat dapat mendukung tujuan dan melindungi masyarakat yang kurang mampu.
 - c. Menjadi referensi akademis untuk mengembangkan konsep ekonomi berbagi dalam Islam melalui zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pengelolaan dana zakat secara produktif dalam pembiayaan program makan siang

gratis, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Al-Quran

- b. Memberikan kontribusi berupa model pemanfaatan dana zakat yang efisien dan berdaya guna dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan.
- c. Menunjukkan potensi manfaat program makan bergizi gratis bagi peningkatan konsentrasi belajar dan kesehatan siswa, yang secara jangka panjang dapat berdampak positif terhadap keberlangsungan pendidikan generasi muda.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang menjelaskan isi dan format penelitian, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU dan Kerangka Teori, yang menjelaskan mengenai kajian penelitian terdahulu guna meminimalisir adanya kesamaan penelitian dan kerangka teori dari objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang menjelaskan jenis penelitian dan pendekatannya, lokasi yang digunakan

dalam proses penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, keabsahan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,
yang akan ditulis secara sistematis oleh penulis.

BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Dalam merancang penelitian ini, peneliti harus menelaah penelitian sebelumnya untuk mengurangi kesamaan serta sebagai bukti dan referensi tambahan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar bagi penelitian ini:

1. Bintari Virlana dan Arman Tjoneng pada tanggal 1 Juni 2025, dengan judul *"Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat"*, mengkaji aspek legalitas dari wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung pendanaan program MBG. Penelitian ini menyoroti pentingnya asas kepastian hukum dalam setiap kebijakan publik, khususnya yang bersinggungan dengan dana keagamaan seperti zakat. Dalam kajiannya, penulis menilai bahwa usulan penggunaan dana zakat untuk MBG belum memiliki dasar hukum yang jelas dan eksplisit, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip hukum nasional maupun prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut menekankan bahwa meskipun tujuan program MBG sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan, namun tanpa regulasi yang tegas, pemanfaatan zakat untuk program ini dapat melanggar hak mustahik yang telah diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah legislasi berupa penyusunan atau revisi undang-undang agar program ini dapat dijalankan secara sah, adil, dan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian tersebut

yang menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan urgensi regulasi, penelitian ini lebih fokus pada Persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG. Guna melihat sejauh mana program ini selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam, serta bagaimana zakat dapat berperan dalam mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ach Jalaluddin Ar Rumi dan Himmatul Udzma (2025) yang diterbitkan pada bulan Juni 2025, membahas tentang program *Makan Bergizi Gratis (MBG)* sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dan meninjau kebijakan MBG dalam perspektif ma'ani al-hadis secara tekstual dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan MBG merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bertujuan menciptakan generasi unggul bagi bangsa. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena berfokus pada persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk program MBG dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan.²

¹ Virhanaa Bintari dan Arman Tjoneng, "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 31, <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>.

² Rumi, Ach Jalaluddin Ar, dan Himmatul Udzma. "MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2025): 1–15.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris dan Miftaakhul Amri (2024) dalam jurnal *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol. 6, No. 1, meneliti tentang peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS dan pemerintah dapat membantu meningkatkan kesehatan balita, serta berkontribusi pada program pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemanfaatan zakat untuk MBG dapat diterima dalam perspektif persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG serta sesuai dengan peran kelembagaan BAZNAS sebagai pengelola zakat di tingkat daerah.³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aulia Saputri, Yusuf Asyahri, dan Faqih El Wafa Desember 2023 mengenai *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat melalui Program Banjar Sehat di BAZNAS Kabupaten Banjar* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program Banjar Sehat efektif dalam menyalurkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

³ Haris Abdul dan Amri Miftaakhul, "Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024): 1–30, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.10706>.

kualitatif lapangan dengan metode wawancara dan analisis efektivitas berdasarkan teori Sondang P. Siagian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Banjar Sehat telah berjalan secara efektif karena memenuhi indikator efektivitas yang telah ditetapkan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).⁴

5. Penelitian oleh Khafipah Lidiana Siregar dan Bambang Shergi Laksmono (2023) Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas dan dampak kerja sama antara BAZNAS Jakarta dan perusahaan dalam mendukung program kesejahteraan “Semua Bisa Makan”. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat meningkatkan efisiensi distribusi bantuan pangan serta kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kerja sama tersebut mampu menciptakan dampak positif bagi penerima manfaat dan memperkuat citra sosial perusahaan. Perbedaan penelitian Khafipah Lidiana Siregar dan Bambang Shergi Laksmono yang berfokus pada evaluasi kerja sama antara BAZNAS dan pihak swasta dalam pelaksanaan program kesejahteraan, penelitian ini berfokus pada persepsi BAZNAS

⁴ Rizki Aulia Saputri, dkk. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 7, no. 2 (2023): 224–32, <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.869>.

daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Penelitian ini tidak menilai efektivitas atau kerja sama program, melainkan menggali pandangan, sikap, dan respon BAZNAS daerah terhadap kebijakan pemanfaatan zakat untuk program pemerintah, Persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG.⁵

6. Penelitian oleh Nur Ghaniaviyanto Ramadhan dan Azka Khoirunnisa September 2025 Penelitian ini membahas sentimen dan persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis data media sosial (platform X/Twitter). Data yang digunakan terdiri dari 3.417 cuitan yang dianalisis menggunakan metode Text Mining dan Machine Learning berbasis algoritma Random Forest, serta dibandingkan dengan beberapa model ensemble lain seperti AdaBoost, XGBoost, Bagging, dan Stacking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Random Forest memiliki kinerja terbaik dengan tingkat akurasi 91,15% dan ROC-AUC 95,46%, serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan MBG. penelitian Nur Ghaniaviyanto Ramadhan dan Azka Khoirunnisa yang menganalisis sentimen publik secara daring melalui pendekatan kuantitatif dan teknologi machine learning, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi BAZNAS

⁵ Khafipah Lidiana Siregar and Bambang Laksmono Shergi, "Kerja Sama Baznas (Bazis) Jakarta Dan Perusahaan Dalam Program "Semua Bisa Makan"," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4946–61.

daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat dalam pelaksanaan program MBG oleh pemerintah. Fokus penelitian ini bukan pada opini masyarakat umum, melainkan pada pandangan kelembagaan BAZNAS sebagai pengelola zakat terkait kesesuaian wacana tersebut dengan, prinsip pengelolaan zakat, dan kebijakan zakat nasional.⁶

7. Penelitian oleh Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, dan Khofidotur Rofiah (April 2025) Penelitian ini berfokus pada analisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana program MBG telah tepat sasaran dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan implementasi sila kelima Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), dan analisis dilakukan secara argumentatif berdasarkan berbagai sumber literatur dan data sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG perlu diprioritaskan bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular), serta menekankan pentingnya faktor anggaran, stabilitas kebijakan, dan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program. Penelitian Anifatul Kiftiyah dkk. yang mengkaji program MBG dari sudut pandang keadilan sosial dan dinamika sosial-politik secara umum, penelitian ini fokus pada persepsi lembaga BAZNAS daerah

⁶ Azka Ramadhan, Nur Ghaniaviyanto dan Khoirunnisa, "An Integrated Random Forest for Analyzing Public Sentiment on the 'Makan Bergizi Gratis' Program," *Journal of Information Systems and Informatics* 7, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i2.759>.

terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program MBG. Penelitian ini tidak menilai pelaksanaan kebijakan MBG dari aspek sosial-politik, melainkan menelaah kesesuaian penggunaan dana zakat dalam program pemerintah tersebut berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*field research*), bukan studi pustaka seperti penelitian Anifatul Kiftiyah dkk.⁷

8. Penelitian oleh Muhammad Rayhan dan Zulham (2025) Penelitian ini membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur dengan fokus pada pemenuhan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya pencantuman label halal, belum meratanya sertifikasi halal pada dapur penyedia, keterbatasan infrastruktur dan auditor halal, serta lemahnya koordinasi dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, percepatan sertifikasi halal, dan kolaborasi multipihak untuk memastikan pelaksanaan program MBG sesuai syariat Islam dan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian Muhammad Rayhan dan Zulham yang berfokus pada aspek kehalalan dan kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dalam

⁷ Anifatul Kiftiyah, dkk. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

implementasi program MBG, penelitian ini menitikberatkan pada persepsi dan pandangan BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada analisis kesesuaian penggunaan dana zakat dalam konteks kebijakan pemerintah ditinjau dari perspektif bukan pada aspek teknis pelaksanaan program MBG seperti jaminan halal produk makanan.⁸

9. Penelitian oleh Muh Syahrul Irfan Azizi (2025) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi terkait pendanaan dan efektivitas pelaksanaan program makan gratis di sekolah dasar, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen di SD Darussalam Blokagung Banyuwangi sebagai lokasi pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program makan gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran dan konsentrasi belajar siswa, namun menghadapi berbagai kendala, seperti pendanaan yang tidak konsisten dan distribusi makanan yang kurang optimal. Kontroversi terkait pendanaan menimbulkan beban tambahan bagi sekolah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki mekanisme pendanaan dan pengelolaan program agar lebih efektif dan berkelanjutan. penelitian Muh Syahrul Irfan Azizi yang berfokus pada

⁸ Rayhan Muhammad dan Zulham, "Implementasi Jaminan Halal Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kecamatan Medan Timur," *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 370–80.

analisis efektivitas dan problematika pendanaan program makan gratis di tingkat sekolah dasar, penelitian ini menitikberatkan pada persepsi BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah. Penelitian ini tidak menelaah efektivitas teknis pelaksanaan program, melainkan berupaya menggali pandangan kelembagaan dan perspektif mengenai kesesuaian penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program sosial pemerintah, sehingga lebih menyoroti aspek normatif dan kebijakan keagamaan daripada aspek operasional lapangan.⁹

10. Penelitian oleh Assaroh Putriyeki, Delia Sulistiawati, Nadiya Khairani, dan Revito Rizky Atmaja Kusuma (2025) Penelitian ini membahas pemanfaatan perangkat lunak KNIME sebagai alat analisis data berbasis workflow dalam pemrosesan, visualisasi, dan interpretasi hasil analisis. KNIME digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, termasuk analisis sentimen, cleansing data, serta visualisasi hasil dengan diagram seperti pie chart dan word cloud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNIME mampu mengklasifikasikan data berdasarkan sentimen positif, netral, dan negatif secara sistematis, serta memberikan wawasan yang komprehensif terhadap karakteristik data. Studi ini menegaskan bahwa KNIME merupakan platform yang efisien dan fleksibel dalam analisis data, baik untuk penelitian akademik maupun industri, terutama dalam

⁹ Azizi Muh Syahrul Irfan, "Kontroversi Pendanaan Dan Efektivitas Program Makan Gratis Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Menengah* 1, no. 1 (2025): 77–88, <https://doi.org/10.59966/arunikawidya.v1i1.56>.

konteks pemrosesan teks dan visualisasi data kuantitatif maupun kualitatif. penelitian Assaroh Putriyeki dkk. yang berfokus pada penggunaan perangkat analisis data (KNIME) sebagai alat teknis untuk pengolahan dan klasifikasi data, penelitian ini tidak berorientasi pada analisis perangkat lunak atau metode pengolahan data, melainkan pada kajian substantif mengenai persepsi lembaga BAZNAS daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat dalam program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).¹⁰

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa isu mengenai zakat telah dikaji dari berbagai pendekatan, seperti aspek legalitas pemanfaatannya untuk program sosial, efektivitas distribusi oleh lembaga zakat, kolaborasi antara BAZNAS dan sektor swasta, serta persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan posisi zakat dalam dinamika sosial dan kebijakan publik, baik dalam konteks normatif maupun operasional.

Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah persepsi kelembagaan BAZNAS di tingkat daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendanai Program MBG yang dicanangkan oleh pemerintah. Padahal, sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki peran strategis dalam

¹⁰ Putriyeki Assaroh, "Analisis Multidimensional Sentimen Masyarakat Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pada Media Sosial X," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal 2* (2025): 1004–24.

menentukan arah kebijakan distribusi zakat agar tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat dalam Hukum Islam

Zakat dalam pengertian bahasa memiliki makna kesucian, kebersihan, kebaikan, perkembangan, pertumbuhan, keberkahan, dan peningkatan. Yusuf al Qaradhawi mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga dapat diartikan sebagai tindakan mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, zakat merujuk pada kewajiban menyalurkan sebagian harta yang dimiliki serta bagian harta yang disalurkan itu sendiri.¹¹

Dalam perspektif fikih, zakat merupakan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mustahik oleh muzakki setelah memenuhi syarat haul dan nisab. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al Qaradhawi menyebutkan bahwa zakat berperan dalam menyucikan jiwa seseorang sekaligus hartanya. Dalam konteks ini, kebersihan juga mencerminkan keberkahan dan pertumbuhan.¹²

¹¹ Ummah, F.N. dan Kurnia T, "KRITERIA FISABILILLAH DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT INDONESIA FISABILILLAH CRITERIA AT INDONESIAN ZAKAT MANAGEMENT AGENCY," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 83, <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2466>.

¹² Ibid.

a. Kategori mustahik zakat menurut Al-Qur'an :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

"Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena utang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha-bijaksana."(Q.S.At-Taubah :60).¹³

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, Allah telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial.

2. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara resmi disahkan dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dengan nomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 November 2011. Undang-undang ini menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya menjadi dasar hukum dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdiri dari 11 bab dan 47 pasal, mencakup ketentuan pidana serta ketentuan peralihan. Regulasi baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di

¹³ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal. 346.

Indonesia. Pengelolaan zakat di bawah UU No. 38 Tahun 1999 dinilai kurang optimal dan tidak mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat secara menyeluruh. Selain itu, beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diperlukan pembaruan .

Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan bertujuan agar hukum Islam lebih berfungsi dalam kehidupan umat Muslim. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011, diharapkan terjadi peningkatan dalam semua aspek pengelolaan zakat. Undang-undang ini menjadi langkah maju dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, dengan harapan zakat dapat dikelola lebih profesional dan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

3. Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf al Qaradhawi

Yusuf al Qaradhawi menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dua dimensi: spiritual dan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat. Melalui zakat, Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih zakat menurut Yusuf al

¹⁴ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79, <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

Qaradhawi bersifat komprehensif, karena tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menekankan fungsi sosial zakat dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁵

Dalam pandangan Yusuf al Qaradhawi pengelolaan zakat tidak cukup dilakukan oleh individu, tetapi harus dikelola oleh lembaga resmi di bawah otoritas negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat agar manfaatnya lebih luas dan tepat sasaran. Dengan adanya lembaga zakat yang profesional, seperti BAZNAS, maka fungsi sosial zakat dapat dijalankan secara efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.¹⁶

Yusuf al Qaradhawi menegaskan bahwa zakat memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang besar, yaitu menegakkan keadilan dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Zakat menjadi instrumen untuk menghapuskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta memastikan tidak ada anggota masyarakat yang tertinggal dari segi kesejahteraan. Oleh karena itu, zakat dalam pandangan Yusuf al Qaradhawi harus diarahkan untuk kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, yaitu delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.¹⁷

¹⁵ Nora Maulana dan Zulfahmi, "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 2436–49, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Cetakan kedua belas. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011.

Dalam perspektif Yusuf al Qaradhawi zakat tidak hanya menjadi ritual individual, tetapi juga instrumen sosial yang sangat relevan dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi dan tantangan zaman. Dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* Yusuf al Qaradhawi menekankan perlunya fleksibilitas dalam memahami dan menafsirkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) agar sesuai dengan kondisi kontemporer. Konsep asnaf menurut Yusuf al Qaradhawi sebagai berikut¹⁸:

1) Fakir dan Miskin

Yusuf al-Qaradhawi mempertahankan pemaknaan klasik bahwa fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan atau yang sangat jauh dari mampu memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari.

2) Amil

Yusuf al-Qaradhawi memperluas pengertian amil zakat tidak hanya sebagai petugas yang menyalurkan zakat, tetapi mereka yang bertanggung jawab dari pengumpulan, pencatatan, hingga pendistribusian dana zakat.

3) Mualaf

Menurut Yusuf al Qaradhawi mualaf mencakup mereka yang keimanannya perlu diperkuat atau lebih dikuatkan, serta bisa termasuk

¹⁸ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–24, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.

sosok strategis di masyarakat yang dapat mendukung stabilitas dan solidaritas umat Islam.

4) Riqab

Al Qardhawi memahami riqab dalam makna yang lebih luas daripada hanya budak literal ia mengartikan bahwa riqab bisa mencakup pembebasan manusia dari belenggu sosial atau ekonomi yang menindas.

5) Gharim

Golongan orang yang berutang (gharim) juga diakui oleh Yusuf al Qaradhawi sebagai mustahik, terutama ketika utang itu bukan untuk maksiat dan orang tersebut kesulitan melunasi utangnya.

6) Fi sabilillah

Inilah salah satu aspek inti perbedaan Yusuf al Qaradhawi dibanding pendapat konservatif: al Qardhawi memperluas makna fi sabilillah tidak semata perang, tetapi mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan kemaslahatan umum seperti pendidikan, dakwah, serta pelayanan sosial publik.

7) Ibnu sabil

Mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir) kehabisan bekal, yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya tanpa bantuan. Yusuf al

Qaradhawi, mempertahankan konsep klasik ini sebagai bagian dari hak penerima zakat.¹⁹

4. Program Makan Bergizi Gratis

a. Definisi Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memberdayakan ekonomi lokal. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak, khususnya pelajar, memperoleh makanan sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi masalah stunting dan gizi buruk yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.²⁰

b. Dasar Hukum

Makan Bergizi Gratis mengarah untuk Peraturan Presiden No.83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta Surat Keputusan Deputi Badan Gizi Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Untuk mendukung pelaksanaan operasional program, Surat Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN No. 2 Tahun 2024 juga dikeluarkan sebagai petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima

¹⁹ Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat. Cetakan kedua. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa,2011.

²⁰ Cahyono Sugiarto Eddy, "Makan Bergizi Gratis Dan SDM Unggul." diakses pada hari selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 14.09 WIB.

manfaat, serta indikator keberhasilan program MBG. Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi BGN dalam menjalankan program, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Surat Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan MBG yang lebih teknis. Petunjuk teknis ini mengatur beberapa aspek penting yang menjadi standar operasional dalam penyelenggaraan program, seperti sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, dan indikator keberhasilan yang harus dicapai untuk memastikan efektivitas program. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Deputi No. 2 Tahun 2024, terdapat dasar hukum yang kuat dan terperinci mengenai kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan program.²¹

c. Tujuan dan Manfaat

Tujuan utama dari program ini adalah untuk:

- a) Meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan optimal.

²¹ Virlanaa Bintari dan Arman Tjoneng, "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 31, <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>.

- b) Menurunkan angka stunting dan malnutrisi.
- c) Memberdayakan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan pangan.
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan membantu siswa fokus belajar tanpa terganggu masalah kelaparan.
- e) Manfaat lain yang diharapkan adalah terciptanya multiplier effect ekonomi dan sosial di berbagai daerah.

d. Bentuk Program Makan Bergizi Gratis

Program ini dirancang dalam bentuk pemberian makanan siang yang sehat dan bergizi secara rutin kepada siswa di sekolah-sekolah. Pendekatan ini mengacu pada praktik serupa yang telah diterapkan secara efektif di negara lain, seperti Brasil dan Jepang. Pemberian makan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi harian anak serta melibatkan rantai pasok lokal dalam pengadaannya.

e. Konsep Pendanaan dan Polemik Dana Zakat

Salah satu aspek krusial dari program ini adalah skema pendanaannya. Pemerintah menargetkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 untuk menjangkau 19,47 juta penerima manfaat. Namun, muncul wacana penggunaan dana zakat sebagai alternatif pendanaan program ini, yang memicu perdebatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak penggunaan dana zakat untuk program ini karena tidak semua

pelajar termasuk dalam golongan mustahik sebagaimana diatur dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

Di sisi lain, tokoh seperti Sultan B Najamuddin dan fraksi Gerindra menyatakan bahwa penggunaan zakat dapat sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan, selama program ini menysasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan gizi layak.

Dalam hal ini, penting adanya kepastian hukum agar pemanfaatan dana zakat tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan syariah maupun undang-undang. Selain itu, dari sisi kemanfaatan hukum, dana zakat berpotensi menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah yang membutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan model pendanaan yang mampu menjembatani kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan program.²²

²² Viriana Bintari dan Arman Tjoneng, "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 31, <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep pemanfaatan dana zakat berdasarkan ajaran Islam dan regulasi zakat yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait wacana penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kelembagaan yang melingkupi persepsi dan respons BAZNAS Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap wacana tersebut. Pendekatan ini berfokus pada realitas sosial, budaya organisasi, dan interpretasi para pengelola zakat dalam merespons kebijakan distribusi zakat berbasis program sosial modern.¹

¹ R Anisya Dwi Septiani And Deni Wardana, 'Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca', *Jurnal Perseda*, V.2 (2022), 13 .

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi utama, yaitu di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sleman, BAZNAS Kota Yogyakarta, dan BAZNAS Kabupaten Bantul . Selain itu, penelitian ini juga bersifat kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah literatur-literatur ilmiah, jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian.

Alasan pemilihan lokasi di BAZNAS Kabupaten Sleman adalah karena lembaga ini merupakan salah satu institusi resmi pengelola zakat di tingkat daerah yang aktif dalam program pendistribusian dana zakat untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Keberadaan BAZNAS Sleman memungkinkan peneliti memperoleh data langsung terkait pengelolaan zakat dan pandangan lembaga terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis oleh pemerintah.

Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Bantul dipilih karena lembaga ini dikenal aktif dalam pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sosial, dan ekonomi umat. BAZNAS Bantul juga memiliki berbagai inovasi program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian di BAZNAS Bantul, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai implementasi dan pandangan lembaga terhadap pemanfaatan dana zakat dalam konteks program makan bergizi gratis.

Selain itu, BAZNAS Kota Yogyakarta turut dijadikan lokasi penelitian karena wilayah kota merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas sosial yang

dinamis serta sering menjadi acuan bagi kebijakan publik di daerah sekitarnya. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap persepsi lembaga zakat mengenai wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis oleh pemerintah.

Dengan menggabungkan data dari ketiga BAZNAS tersebut serta kajian pustaka yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan representatif dalam memahami Persepsi Baznas daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki otoritas dan pengetahuan langsung terkait pengelolaan dana zakat, khususnya dalam konteks pemanfaatannya untuk program sosial yang diinisiasi oleh pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informan dipilih berdasarkan posisi strategis mereka dalam struktur kelembagaan BAZNAS di tingkat daerah, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki wawasan kebijakan, pengalaman teknis, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih zakat. Adapun informan utama dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Sleman, sebagai institusi pengelola zakat daerah yang aktif menjalankan program pendistribusian dana zakat.

2. Perwakilan dari BAZNAS Kota Yogyakarta, yang mewakili lembaga zakat di wilayah perkotaan dengan kompleksitas sosial dan kebijakan yang lebih dinamis.
3. Perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Bantul, sebagai bagian dari lembaga zakat di wilayah dengan potensi distribusi sosial dan kemanusiaan yang kuat.

Dengan latar belakang kelembagaan yang berbeda, ketiga informan tersebut memberikan pandangan yang beragam mengenai wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program MBG oleh pemerintah. Hal ini menjadi landasan penting untuk memahami Persepsi Baznas daerah terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk MBG.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan, yaitu memilih subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengawasan distribusi dana zakat di wilayahnya masing-masing.

Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Memiliki posisi struktural di BAZNAS kabupaten/kota.
2. Memahami aspek hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
3. Terlibat dalam diskusi atau pengambilan kebijakan terkait pendistribusian zakat untuk program sosial.

4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam terkait pandangan lembaga terhadap wacana pemanfaatan zakat untuk program MBG.

Koordinasi awal dilakukan dengan pihak sekretariat BAZNAS masing-masing wilayah untuk menentukan informan yang paling relevan dan kompeten. Melalui pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan pandangan institusional BAZNAS secara otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan :

- a. Teks-teks utama Islam dari (Al-Qur'an, Hadis).
- b. Kitab-kitab klasik dan kontemporer
- c. Undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait zakat.
- d. Artikel dan jurnal yang mengulas efektivitas zakat dalam menanggulangi kemiskinan atau gizi buruk.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber.² Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi

² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 248

secara lebih mendalam melalui interaksi tatap muka antara pihak yang mewawancarai dan yang diwawancarai.

Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer terkait pemanfaatan dana zakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS (Sleman, Bantul, Kota Yogya).

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali perspektif, kebijakan, serta potensi pemanfaatan dana zakat dalam implementasi program MBG, serta meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip fikih zakat. Narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam terkait pengelolaan zakat dan peran BAZNAS dalam program sosial.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data merupakan kepercayaan terhadap data, apakah menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sebaliknya. Untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi, dan kecukupan referensi.³

1. Triangulasi

³ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1998), 139.

Triangulasi Karena yang dicari adalah kata-kata maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan yang ada.⁴ Pada dasarnya triangulasi merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Oleh karena itu, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. dan sumber data yang telah ada.

2. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi yaitu bertujuan sebagai bahan untuk kevalidan data. Adapun referensi yang digunakan seperti buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan skripsi terdahulu yang relevan yang bisa dijadikan rujukan, dan bahan dokumentasi seperti dokumen desa, catatan lapangan, atau observasi yang bisa memudahkan terlaksananya penelitian ini.

3. Berdiskusi Dengan Teman Sejawat

Berdiskusi dengan teman sejawat bertujuan untuk memperoleh masukan serta keritikan atau saran-saran supaya dengan itu bisa menambah tingkat kebenaran. peneliti. Dengan cara ini peneliti dapat mencari kelemahan, interpretasi yang kurang jelas serta dapat mendiskusikan data yang telah terkumpul.

⁴ Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014), 170.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengatur dan mengelompokkannya, menyeleksi, serta mencari dan mengidentifikasi pola yang ada, untuk menentukan hal-hal penting yang dapat dipelajari. Tujuannya adalah mengambil kesimpulan yang bisa disampaikan kepada pihak lain. Analisis juga mencakup penyusunan dan pengkategorian data, serta penemuan pola atau tema, dengan maksud memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.⁵ Analisis data secara sistematis dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami segala sesuatu yang terjadi untuk merencanakan kerja selanjutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam

⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian....., 207.

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁶

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.⁷ Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek

⁶ Dadang Kuswana, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 262.

⁷ Emir, Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 131.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Lembaga ini bersifat mandiri, berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kantor pusat BAZNAS berada di ibu kota negara.¹

Pengelolaan zakat di Indonesia berawal dari kebiasaan masyarakat di berbagai daerah yang melaksanakannya secara mandiri. Menyadari potensi ini, KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengagagas ide untuk mengorganisasi pengumpulan zakat di lingkungan anggotanya.

Pada masa menjelang kemerdekaan, tepatnya tahun 1943, MIAI (*Majelis Islam 'Ala Indonesia*) membentuk Baitul Maal agar pengelolaan zakat menjadi lebih terkoordinasi. Badan ini diketuai oleh Windoamiseno (Ketua MIAI) dengan anggota Mr. Kasman Singodimedjo, Anwar Tjokroaminoto, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, dan K. Taufiqurrachman.

Dalam waktu singkat, Baitul Maal berkembang di 35 dari 67 kabupaten di Pulau Jawa. Namun, karena kekhawatiran pihak Jepang

¹ Contributors and Wikipedia, "Badan Amil Zakat Nasional," wikipedia, 2025. diakses pada hari Senin tanggal 11 agustus 2025 jam 22:10 WIB.

terhadap kegiatan organisasi ini, MIAI dipaksa membubarkan diri. Sejak saat itu, tidak ada lagi lembaga pengelola zakat resmi hingga tahun 1968.²

Baznas sendiri terdiri dari beberapa komponen yaitu:

a. **Keanggotaan**

BAZNAS memiliki 11 anggota, yang terdiri atas delapan perwakilan dari unsur masyarakat mencakup ulama, profesional, dan tokoh masyarakat Islam serta tiga anggota dari unsur pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian atau instansi terkait pengelolaan zakat. Kepemimpinan BAZNAS dijalankan oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota berlangsung selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk periode berikutnya.³

b. **Tugas dan Fungsi**

Dalam keputusan tersebut, BAZNAS diberikan mandat untuk melaksanakan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Undang-undang ini juga mengakui keberadaan dua jenis organisasi pengelola zakat:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah.

Struktur BAZ meliputi BAZNAS tingkat pusat, BAZ provinsi, BAZ kota/kabupaten, dan BAZ kecamatan.⁴ Mengacu pada Peraturan

² Bantu ayo, "Menilik Sejarah Dan Sepak Terjang Baznas," ayobantu.com, 2022. diakses pada hari Senin tanggal 11 agustus 2025 jam 22:10 WIB.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional dengan lingkup kerja yang terstruktur dari pusat hingga daerah.

1) Tugas Utama

- b. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Menyusun pedoman pengelolaan zakat sebagai acuan bagi BAZNAS di seluruh tingkatan (provinsi, kabupaten/kota) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

2) Fungsi:

- a. Perencanaan: Menetapkan strategi dan program pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
- b. Pengumpulan: Menghimpun zakat dari muzakki (pembayar zakat) melalui berbagai saluran yang sesuai syariah.
- c. Pendistribusian: Menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat) dengan tepat sasaran dan transparan.
- d. Pendayagunaan: Memanfaatkan dana zakat untuk program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

⁵ wisda Avesina dan dwirika Frizona vesity, "Mengenal BASNAZ, Sejarah, Tugas, Struktur, Dan Program-Programnya," Era.id, 2024. diakses pada hari Senin tanggal 11 agustus 2025 jam 22:10 WIB.

- e. Pengendalian: Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengelolaan zakat.
- f. Pelaporan: Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat kepada publik secara terbuka dan akuntabel.⁶

c Landasan Hukum BAZNAS

Landasan hukum pelaksanaan zakat yang menjadi dasar kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan fikih zakat yang telah disepakati para ulama.⁷

a. Al-Qur'an

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena utang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan, ini lah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS. At-Taubah (9) ayat 60.⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
 عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka do'akanlah, karena do'amu akan menenteramkan hati mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” QS. At-Taubah (9) ayat 103.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ baznas sleman, “Landasan Hukum Baznas Sleman,” baznas kabupaten sleman, 2025. diakses pada hari Senin tanggal 11 agustus 2025 jam 21:46 WIB.

⁸ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal.346.

⁹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal.358.

b. Al-Hadits

- 1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَيْرِيَّةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطْبَ عَلِيٍّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ - وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِلَيْكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ "

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Isra'il, telah menceritakan kepada kami Abu al-Juwairiyah, bahwa Ma'n bin Yazid ra. berkata: "Aku, ayahku, dan kakekku telah membaiai Rasulullah ﷺ Beliau juga melamarkan untukku lalu menikahkan aku, dan aku pernah berselisih lalu mengadukannya kepada beliau. Ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan, lalu beliau meletakkannya di sisi seorang laki-laki di masjid. Kemudian aku datang dan mengambil dinar itu, lalu aku bawa kepada ayahku. Maka ayahku berkata: 'Demi Allah, bukan engkau yang aku maksud (sebagai penerima sedekah itu)!' Lalu aku berselisih dengannya dan mengadukannya kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda: "Bagimu (wahai Yazid) pahala sesuai niatmu, dan bagimu (wahai Ma'n) apa yang engkau ambil."

c. Fikih Zakat

Dr. Yusuf Al-Qaradhawy dalam Fiqh Zakah (edisi terjemahan) hal.

3: "Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan ibadat karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, namun zakat sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan

oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.”¹⁰

d. Struktur Pengelolaan Zakat Dan Bidang Pendayagunaan Dana Zakat

Program zakat harus berorientasi pada pengembangan modal usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendayagunaan zakat terdiri dari beberapa program yaitu: Program Modal Usaha (Microfinance): Memberikan modal bergulir, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis kepada mustahik agar mereka memiliki usaha mandiri (misalnya di sektor pertanian, UMKM, atau kerajinan). Zakat untuk Pendidikan: Membiayai beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin (seperti program Satu Keluarga Satu Sarjana/SKSS) agar mereka menjadi lulusan yang kompeten dan dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga. Zakat untuk Kesehatan: Membiayai layanan kesehatan preventif dan kuratif yang terjangkau, karena kesehatan adalah modal utama untuk produktivitas.¹¹

¹⁰ baznas sleman, “Landasan Hukum Baznas Sleman,” baznas kabupaten sleman, 2025. diakses pada hari Senin tanggal 11 agustus 2025 jam 21:46 WIB.

¹¹ Fachrudin, “Cara Mengelola Zakat yang Efektif dan Efisien,” BAZNAS Kota Surabaya, November 6, 2025, [https://kotasurabaya.baznas.go.id/...](https://kotasurabaya.baznas.go.id/), diakses 19 Januari 2026 jam 22:00 WIB.

e. Posisi Program Sosial (Khususnya Pangan/Kesehatan/Gizi) Dalam Skema Program BAZNAS Daerah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas kesehatan nasional melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat. Selain itu, BAZNAS memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta di bidang non-infrastruktur kesehatan. Sebagai langkah nyata, BAZNAS telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk berbagai program kesehatan, seperti akses layanan dasar, penanganan darurat, serta pengentasan stunting. Pada tahun 2023, BAZNAS mengalokasikan Rp125 miliar, yang meningkat menjadi Rp148 miliar pada 2024, Komitmen BAZNAS RI dalam mendukung program prioritas kesehatan nasional membuka ruang diskusi yang menarik terkait kemungkinan sinergi antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema pendayagunaan dana zakat. MBG yang secara substansi bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan menekan angka stunting, selaras dengan misi BAZNAS dalam menciptakan masyarakat sehat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan. Alokasi anggaran BAZNAS yang meningkat dari Rp125 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp148 miliar pada 2024 untuk sektor kesehatan menunjukkan adanya keseriusan lembaga ini dalam mengintervensi persoalan gizi dan

kesehatan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa program seperti MBG,¹²

2. Deskripsi Subjek Atau Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga orang informan kunci yang merupakan pimpinan dan wakil pimpinan BAZNAS dari tiga wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam kebijakan distribusi zakat serta potensi keterkaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis.

Tabel 4. 1 Tabel Karakteristik Informan

No	Nama Informan	Jabatan dan Latar Belakang
1	Bapak Muhaimin	Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman; berlatar belakang pendidikan keislaman; aktif dalam perancangan kebijakan verifikasi mustahik, program beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi.
2	Bapak Misbahrudin	Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta; memiliki pengalaman dalam pengelolaan zakat di wilayah

¹² Humas BAZNAS Pesawaran, "BAZNAS RI Tingkatkan Dukungan terhadap Program Kesehatan Nasional dengan Pemanfaatan Dana Zakat," BAZNAS Kabupaten Pesawaran, December 3, 2024, [https://kabpesawaran.baznas.go.id/...](https://kabpesawaran.baznas.go.id/), diakses 19 Januari 2026 jam 22:00 WIB.

No	Nama Informan	Jabatan dan Latar Belakang
		perkotaan; menjalin kemitraan lintas sektor.
3	Bapak Sugeng	Wakil Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul; dikenal dengan prinsip “aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI”.

3. Persepsi BAZNAS Sleman, Bantul, Dan Kota Yogyakarta Terhadap Wacana Pemanfaatan Dana Zakat Untuk MBG

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, masing-masing lembaga memiliki pandangan yang relatif serupa terhadap usulan pemanfaatan dana zakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah, berikut adalah hasil wawancara dengan BAZNAS:

a. Persepsi BAZNAS Kabupaten Sleman

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Sleman menyatakan bahwa:

*“Untuk MBG tidak bisa dikategorikan miskin semua, jadi tidak bisa menggunakan dana zakat kecuali infaq dan bantuan sekolah hanya berupa beasiswa dan upah guru honorer, hanya fokus 8 asnaf”.*¹³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sleman memandang bahwa program Makan

¹³ Wawancara dengan Pak Muhaimin di BAZNAS Sleman, tanggal 17 Juni 2025.

Bergizi Gratis (MBG) tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai program yang menysasar mustahik zakat, khususnya golongan fakir dan miskin. Hal ini karena peserta program MBG tidak semuanya berasal dari kalangan yang masuk dalam delapan asnaf yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk program tersebut dianggap tidak sesuai. BAZNAS Sleman menegaskan bahwa bantuan pendidikan dari dana zakat hanya diberikan dalam bentuk beasiswa atau upah bagi guru honorer yang memenuhi kriteria mustahik, sementara program MBG dinilai lebih tepat jika didanai melalui sumber lain seperti infak atau donasi umum yang tidak terikat pada ketentuan asnaf.

b. Persepsi BAZNAS Kota Yogyakarta

Bapak Misbahrudin dari BAZNAS Yogyakarta menyampaikan bahwa:

“Zakat boleh digunakan untuk MBG namun sasarannya harus fakir miskin.”¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta pada prinsipnya tidak menolak kemungkinan penggunaan dana zakat untuk program MBG, selama sasarannya dipastikan berada dalam kategori mustahik, khususnya fakir dan miskin. Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk MBG menurutnya harus melalui pertimbangan syariat yang ketat serta

¹⁴ Wawancara via Zoom dengan Bapak Misbahrudin (Kantor BAZNAS KOTA DIY), tanggal 11 Juli 2025.

pendataan penerima yang akurat agar sesuai dengan ketentuan delapan asnaf.

c. Persepsi BAZNAS Kabupaten Bantul

Bapak Sugeng dari BAZNAS Bantul menyampaikan bahwa:

Peserta MBG seperti anak sekolah itu beragam, ada yang aghniya (mampu) dan ada juga yang dhuafa. Jadi yang diprioritaskan tetap murid yang fakir dan miskin. ¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Bantul memiliki pandangan yang konsisten terhadap ketentuan syariat mengenai delapan golongan penerima zakat. Meskipun program MBG memiliki tujuan sosial yang baik, pelaksanaannya dianggap belum sesuai untuk didanai dari zakat secara menyeluruh karena penerimanya bersifat umum dan tidak hanya dari kalangan mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Bantul menekankan bahwa prioritas penerima dana zakat dalam program MBG tetap harus pada siswa fakir dan miskin. Dalam

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat kesamaan pandangan di antara ketiga informan mengenai pemanfaatan dana zakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah. Ketiganya menegaskan bahwa dana zakat hanya dapat digunakan jika penerima manfaat program MBG

¹⁵ Wawancara dengan Pak sugeng di BAZNAS Bantul, tanggal 26 Agustus 2025.

termasuk dalam kategori mustahik yang sah menurut syariat Islam, khususnya golongan fakir dan miskin.

4. Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, masing-masing lembaga memiliki pandangan terhadap kesesuaian Syariah MBG, diantaranya:

- a. Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG menurut BAZNAS Kabupaten Sleman

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Sleman menyatakan bahwa:

“tidak bisa menggunakan dana zakat kecuali infaq dan bantuan sekolah hanya berupa beasiswa dan upah guru honorer hanya fokus 8 asnaf”¹⁶.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sleman memegang prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana zakat. Mereka menilai bahwa MBG tidak sesuai untuk dibiayai oleh zakat, karena tidak semua penerimanya masuk dalam delapan asnaf. Oleh karena itu, mereka lebih merekomendasikan penggunaan dana infaq atau sedekah yang lebih fleksibel secara syariah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Sleman berpegang pada prinsip pembatasan (hasr) distribusi zakat hanya kepada delapan asnaf. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 digunakan lafaz *innama* yang menurut para ulama menunjukkan pembatasan yang tegas, sehingga zakat tidak boleh dialihkan kepada selain golongan yang telah ditentukan.

¹⁶ Wawancara dengan Pak Muhaimin di BAZNAS Sleman, tanggal 17 Juni 2025.

Pandangan ini sejalan dengan teori Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Zakah*, yang menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah maliyah yang pendistribusiannya telah ditentukan secara eksplisit oleh nash. Al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori asnaf, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat luas tanpa identifikasi mustahik secara jelas.

Dengan demikian, sikap BAZNAS Sleman yang menolak penggunaan dana zakat untuk MBG didasarkan pada pertimbangan bahwa program tersebut bersifat universal dan tidak secara khusus membatasi penerima pada fakir dan miskin. Oleh karena itu, rekomendasi penggunaan dana infaq atau sedekah dipandang lebih sesuai karena kedua jenis dana tersebut tidak memiliki pembatasan distribusi seketat zakat.

- b. Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG menurut BAZNAS Kota Yogyakarta

Bapak Misbhrudin dari BAZNAS Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa:

“Zakat boleh digunakan untuk MBG namun sasarannya harus fakir miskin.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan BAZNAS Kota Yogyakarta membuka kemungkinan penggunaan zakat untuk MBG, dengan syarat ketat bahwa seluruh penerimanya harus benar-benar

¹⁷ Wawancara via Zoom dengan Bapak Misbahrudin (Kantor BAZNAS KOTA DIY), tanggal 11 Juli 2025.

tergolong fakir dan miskin. Penyaluran seperti ini menurut mereka masih dalam koridor syariah, asalkan dilakukan melalui validasi data dan penetapan asnaf yang jelas.

Pernyataan ini menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka, namun tetap dalam batas normatif syariah. BAZNAS Kota Yogyakarta memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk MBG sepanjang seluruh penerimanya benar-benar tergolong fakir dan miskin.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, distribusi zakat harus memenuhi prinsip *ta'yin al-mustahik* (penentuan penerima secara jelas). Artinya, zakat tidak boleh diberikan secara umum tanpa verifikasi status penerima sebagai bagian dari asnaf. Oleh karena itu, apabila MBG dilaksanakan dengan mekanisme seleksi dan validasi data mustahik, maka secara fikih masih dapat dibenarkan.

Dengan demikian, posisi BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dipahami sebagai penerapan teori Yusuf al-Qaradhawi secara kontekstual, yakni tetap berpegang pada delapan asnaf, tetapi membuka ruang implementasi program selama prinsip pembatasan dan kejelasan sasaran tetap terpenuhi.

- c. Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG menurut BAZNAS Kabupaten Bantul

Bapak Sugeng dari BAZNAS Bantul menyampaikan bahwa:

“Kalau kondisi normal, penerima MBG bercampur antara aghniya dan dhuafa. Dalam zakat, aghniya justru harus memberi zakat, bukan menerima. Jadi tidak bisa. Tetapi dalam keadaan darurat,

misalnya bencana, program MBG untuk semua yang terdampak bisa menggunakan dana zakat ”¹⁸

Pernyataan ini menunjukkan adanya fleksibilitas kontekstual dari sisi fikih. BAZNAS Bantul menegaskan bahwa dalam kondisi normal, program MBG tidak layak dibiayai dari dana zakat karena mencampur penerima mustahik dan non-mustahik. Namun, dalam situasi darurat seperti bencana alam, penggunaan dana zakat bisa dipertimbangkan untuk semua penerima terdampak, karena termasuk dalam kategori *fi sabilillah* atau masalah umum.

Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi normal dan kondisi darurat. Dalam keadaan normal, pencampuran antara mustahik dan non-mustahik (*aghniya*) bertentangan dengan prinsip distribusi zakat yang bersifat terbatas. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, karena secara hakikat mereka bukan bagian dari *asnaf*. Namun, dalam kondisi darurat, sebagian ulama memperluas penafsiran terhadap kategori tertentu seperti *fi sabilillah*, selama masih berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i. Dengan demikian, fleksibilitas yang disampaikan oleh BAZNAS Bantul tetap berada dalam kerangka fikih, bukan dalam arti membebaskan zakat untuk kepentingan umum tanpa batas.

¹⁸ Wawancara dengan Pak sugeng di BAZNAS Bantul, tanggal 26 Agustus 2025.

Ketiga BAZNAS daerah menunjukkan pandangan yang berbeda tingkat ketegasannya, namun tetap berlandaskan pada prinsip syariah zakat. Semua menekankan bahwa pemanfaatan dana zakat untuk program MBG hanya dapat dibenarkan jika seluruh penerimanya adalah mustahik, terutama fakir dan miskin, serta jika didasarkan pada kondisi tertentu yang mendesak. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam verifikasi data dan pendekatan syariah yang kontekstual.

Ketiga BAZNAS daerah pada dasarnya berangkat dari landasan yang sama, yaitu pembatasan distribusi zakat kepada delapan asnaf sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 dan diperkuat oleh teori Yusuf al-Qaradhawi. Perbedaan pandangan terletak pada tingkat penerapan dan kondisi yang dipertimbangkan. Secara normatif, penggunaan dana zakat untuk Program MBG hanya dapat dibenarkan apabila:

1. Seluruh penerima termasuk dalam kategori fakir dan miskin.
2. Terdapat verifikasi dan penetapan mustahik yang jelas.
3. Tidak terjadi pencampuran dengan penerima non-asnaf dalam kondisi normal.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan yang paling konsisten dengan teori Yusuf al-Qaradhawi adalah pendekatan yang menempatkan zakat sebagai dana yang distribusinya bersifat terbatas dan terikat oleh ketentuan nash.

5. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik Berbasis Ketentuan 8 Asnaf Dalam Al-Qur'an Khususnya Untuk Program MBG

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menimbulkan perdebatan dari sisi kesesuaian syariah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peluang dan tantangan pengelolaan zakat dapat dijawab oleh negara sebagai bagian dari kebijakan publik. Para pimpinan BAZNAS dari tiga wilayah yakni Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul memberikan pandangan yang mencerminkan sudut pandang kelembagaan terhadap dinamika tersebut.

a. BAZNAS Kabupaten Sleman

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Sleman menyampaikan:

“Peluang dalam pengelolaan zakat nasional lembaga formal terus bertumbuh dengan baik. Zakat dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi nasional. Pemanfaatan sistem informasi teknologi dan integrasi data dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat. Namun, Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Daerah, dan LAZ. BAZNAS juga perlu memiliki kemandirian penganggaran dan dukungan pendanaan APBN dan APBD.”¹⁹

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sleman melihat peluang besar dalam hal penguatan sistem kelembagaan dan pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi zakat secara nasional. Namun,

¹⁹ Wawancara dengan Pak Muhaimin di BAZNAS Sleman, tanggal 17 Juni 2025.

tantangan utamanya terletak pada aspek regulasi dan pembinaan pemerintah pusat, yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Kemandirian fiskal dan dukungan anggaran dari APBN/APBD juga menjadi faktor penting yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Sleman melihat peluang besar dalam penguatan kelembagaan zakat melalui sistem formal negara. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, negara memiliki legitimasi untuk mengelola zakat sepanjang tetap menjaga prinsip distribusi sesuai delapan asnaf. Yusuf Al-Qaradhawi bahkan menegaskan bahwa pengelolaan zakat oleh otoritas resmi lebih menjamin keadilan distribusi dan pemerataan dibandingkan penyaluran individual.

Dari sisi kebijakan publik, penguatan sistem informasi dan integrasi data mustahik merupakan langkah strategis untuk memastikan prinsip *ta'yin al-mustahik* (penetapan penerima secara jelas) dapat terlaksana dengan baik. Hal ini penting agar zakat tidak disalurkan secara umum tanpa verifikasi, khususnya dalam program seperti MBG yang berpotensi mencakup penerima di luar kategori asnaf.

Namun demikian, tantangan yang diidentifikasi oleh BAZNAS Sleman berkaitan dengan aspek regulasi dan pembinaan pemerintah pusat. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh negara, dukungan regulatif, pengawasan, serta kemandirian anggaran menjadi faktor krusial agar distribusi zakat tetap berada dalam koridor syariah dan tidak terdistorsi oleh kepentingan kebijakan yang bersifat umum.

Apabila dikaitkan dengan Program MBG, maka peluang pengelolaan zakat oleh negara terletak pada kemampuan sistem untuk melakukan validasi data fakir dan miskin secara akurat. Sementara itu, tantangannya adalah menjaga agar kebijakan publik tidak menggeser fungsi zakat dari distribusi terbatas (*restricted allocation*) menjadi pembiayaan program universal yang melampaui batas delapan asnaf.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih zakat, peran negara dalam pengelolaan zakat bukan hanya soal optimalisasi potensi dana, tetapi juga tentang menjaga kemurnian prinsip distribusi sebagaimana ditentukan dalam nash.

b. BAZNAS Kota Yogyakarta

Bapak Misbahrudin dari BAZNAS Kota Yogyakarta menjelaskan:

*“Peluangnya adalah dalam hal kelembagaan, BAZNAS pemerintah dan daerah saling melengkapi dalam regulasi. Kalau pemerintah sudah melakukan, kita saling melengkapi di aspek lain. Tantangan utamanya adalah tata kelola, karena rendahnya literasi dan minimnya trust.”*²⁰

Dari pandangan ini, BAZNAS Kota Yogyakarta menyoroti pentingnya sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik. Namun, mereka juga menggarisbawahi rendahnya literasi zakat di masyarakat serta minimnya kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga pengelola zakat sebagai

²⁰ Wawancara via Zoom dengan Bapak Misbahrudin (Kantor BAZNAS KOTA DIY), tanggal 11 Juli 2025.

hambatan besar yang harus segera diatasi agar zakat dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk program semacam MBG.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta memandang peluang pengelolaan zakat oleh negara terletak pada sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks kebijakan publik, koordinasi regulatif dan pembagian peran yang jelas dapat memperkuat efektivitas distribusi zakat, terutama dalam program yang berskala nasional seperti MBG.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, pengelolaan zakat oleh institusi resmi negara memiliki legitimasi syar'i selama tetap menjaga prinsip distribusi kepada delapan asnaf. Yusuf Al-Qaradhawi menekankan bahwa peran otoritas formal diperlukan untuk menjamin keteraturan, keadilan, serta pemerataan dalam pendistribusian zakat. Oleh karena itu, sinergi kelembagaan sebagaimana disampaikan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan peluang untuk memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen sosial yang terstruktur.

Namun demikian, tantangan utama yang diidentifikasi adalah persoalan tata kelola (governance), rendahnya literasi zakat, serta minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam teori pengelolaan zakat, kepercayaan publik merupakan prasyarat penting agar muzakki bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Tanpa adanya trust, potensi zakat tidak dapat dihimpun secara optimal, sehingga

ruang kontribusi zakat dalam kebijakan publik termasuk kemungkinan mendukung program seperti MBG menjadi terbatas.

Selain itu, rendahnya literasi zakat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai batasan distribusi zakat kepada delapan asnaf. Dalam konteks MBG, kurangnya pemahaman masyarakat dapat memicu persepsi bahwa zakat dapat digunakan untuk seluruh kepentingan umum tanpa pembatasan, padahal secara normatif zakat tetap terikat pada ketentuan QS. At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, peluang pengelolaan zakat oleh negara tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, serta edukasi publik mengenai prinsip-prinsip dasar distribusi zakat. Tanpa pembenahan aspek tersebut, pemanfaatan zakat dalam kebijakan publik berisiko menimbulkan polemik syariah dan krisis kepercayaan masyarakat.

c. BAZNAS Kabupaten Bantul

Bapak Sugeng dari BAZNAS Bantul menyampaikan:

“Tidak ada peluang, kecuali di daerah yang mengalami bencana kelaparan atau seluruh daerah tersebut memang miskin. Karena belum ada program nasional MBG, belum ada gambaran pasti. Tapi prinsipnya tetap aman syar’i, aman regulasi, dan NKRI.”²¹

Dari pernyataan tersebut, BAZNAS Bantul menekankan bahwa peluang penggunaan zakat untuk program MBG secara nasional saat ini masih minim karena program MBG belum memiliki bentuk kebijakan yang konkret. Namun demikian, mereka tetap menegaskan prinsip utama dalam

²¹ Wawancara dengan Pak sugeng di BAZNAS Bantul, tanggal 26 Agustus 2025.

pengelolaan zakat yakni harus aman dari sisi syariah, aman dari sisi regulasi negara, dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara (NKRI). Hal ini menunjukkan pendekatan yang sangat hati-hati dan mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih dan hukum negara secara bersamaan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Bantul mengambil posisi yang sangat restriktif dalam melihat peluang pemanfaatan zakat untuk Program MBG. Secara prinsip, mereka menegaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan untuk program bersifat nasional dan umum, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bencana atau keadaan darurat yang menyebabkan mayoritas masyarakat berada dalam kondisi fakir atau miskin.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, zakat memiliki ketentuan distribusi yang bersifat terbatas kepada delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk pembiayaan kepentingan publik secara umum tanpa identifikasi mustahik yang jelas. Oleh karena itu, penggunaan zakat dalam program berskala nasional seperti MBG berpotensi menyalahi prinsip pembatasan (*hasr*) apabila tidak seluruh penerimanya termasuk dalam kategori asnaf.

Namun, dalam kondisi darurat seperti bencana yang menyebabkan kelaparan massal, distribusi zakat kepada masyarakat terdampak dapat dibenarkan sepanjang mereka masuk dalam kategori fakir atau miskin. Dengan demikian, fleksibilitas yang disampaikan oleh BAZNAS Bantul tetap berada

dalam kerangka fikih zakat, bukan dalam arti memperluas zakat untuk seluruh program negara tanpa batas.

Selain itu, penegasan mengenai “aman syar’i, aman regulasi, dan NKRI” menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam sekaligus berada dalam kerangka hukum negara.

Ketiga BAZNAS daerah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam tingkat keterbukaan terhadap kemungkinan pemanfaatan zakat untuk Program MBG. Namun secara substansi, seluruhnya berlandaskan pada prinsip distribusi zakat kepada delapan asnaf sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan diperkuat oleh teori Yusuf al-Qaradhawi. Beberapa peluang yang diidentifikasi meliputi:

1. Penguatan kelembagaan zakat secara nasional.
2. Sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk validasi data mustahik.

Sementara itu, tantangan utama meliputi:

1. Risiko penyimpangan dari prinsip pembatasan delapan asnaf.
2. Rendahnya literasi zakat di masyarakat.
3. Minimnya kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga pengelola zakat.
4. Belum jelasnya kerangka kebijakan nasional MBG secara operasional.

Secara normatif, berdasarkan analisis fikih zakat, pemanfaatan dana zakat untuk Program MBG hanya dapat dilakukan secara terbatas dan kontekstual, dengan syarat utama bahwa penerimanya termasuk dalam kategori fakir dan miskin serta telah melalui proses verifikasi yang jelas. Apabila program bersifat universal tanpa pembatasan asnaf, maka penggunaan dana zakat berpotensi bertentangan dengan prinsip distribusi zakat sebagaimana ditetapkan dalam nash.

B. Pembahasan

1. Persepsi BAZNAS Sleman, Bantul, Dan Kota Yogyakarta Terhadap Wacana Pemanfaatan Dana Zakat Untuk MBG

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak BAZNAS maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Pandangan BAZNAS Kota Sleman

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Kota Sleman menyampaikan bahwa program MBG tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai sasaran penerima zakat karena tidak semua penerima MBG termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Oleh sebab itu, dana zakat tidak dapat digunakan untuk program MBG secara menyeluruh. Namun, beliau menegaskan bahwa dana infaq dan sedekah dapat digunakan untuk mendukung program sejenis, khususnya yang berkaitan dengan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan upah guru honorer.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Sleman menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana zakat agar tetap sesuai dengan ketentuan delapan asnaf (mustahik) sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, BAZNAS Sleman memandang bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik apabila sumber dananya berasal dari infaq atau sedekah, bukan dari zakat yang memiliki ketentuan khusus.

2) Pandangan BAZNAS Kota Yogyakarta

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Misbahrudin dari BAZNAS Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pada prinsipnya zakat boleh digunakan untuk program MBG, namun sasaran penerimanya harus fakir dan miskin. Beliau menilai bahwa program MBG yang digagas pemerintah bersifat universal, di mana seluruh siswa berhak menerima tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi. Hal ini menimbulkan perbedaan dengan konsep penyaluran zakat yang menuntut adanya selektivitas penerima, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kaum dhuafa.

Selain itu, BAZNAS Kota Yogyakarta menegaskan bahwa fokus utama penggunaan dana zakat lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi mustahik, bukan untuk program bersifat umum yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan ekonomi. Oleh karena itu, zakat dapat diarahkan

hanya untuk subsidi bagi siswa miskin yang termasuk dalam asnaf fakir atau miskin, bukan untuk keseluruhan peserta program MBG.

3) Pandangan BAZNAS Kabupaten Bantul

Sementara itu, Bapak Sugeng dari BAZNAS Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa peserta program MBG berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, mulai dari aghniya (mampu) hingga dhuafa (tidak mampu). Oleh karena itu, menurutnya, BAZNAS tetap memprioritaskan murid yang fakir dan miskin sebagai penerima utama jika program tersebut ingin dibiayai dari dana zakat.

Beliau juga menambahkan bahwa penggunaan dana zakat untuk MBG dapat dimungkinkan dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis pangan, di mana seluruh masyarakat terdampak tanpa memandang status ekonomi. Dalam keadaan seperti itu, penggunaan dana zakat untuk kepentingan umum dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat luas.

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pandangan yang seragam dan berhati-hati dalam menanggapi wacana pemanfaatan dana zakat untuk program MBG. Pada dasarnya, mereka menolak penggunaan dana zakat secara menyeluruh untuk program tersebut karena tidak semua

penerimanya tergolong mustahik. Namun, mereka tetap membuka peluang penggunaan dana infaq, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya untuk mendukung pelaksanaan MBG, terutama bagi peserta didik dari kalangan fakir dan miskin.

2. Analisis Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG

1. Pandangan BAZNAS Kabupaten Sleman

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asnaf zakat, karena tidak semua penerima manfaat dari program tersebut tergolong fakir dan miskin. Menurut beliau, zakat memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan penyalurannya hanya kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk program MBG dinilai tidak dapat diterapkan secara menyeluruh.

Meskipun demikian, beliau menilai bahwa program MBG memiliki nilai sosial yang baik dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Untuk itu, BAZNAS Sleman lebih mendorong penggunaan dana infaq dan sedekah untuk mendukung program sejenis, seperti bantuan gizi bagi siswa kurang mampu, beasiswa pendidikan, dan upah bagi guru honorer. Pandangan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sleman

bersikap hati-hati dan taat regulasi dalam menjaga agar dana zakat tidak digunakan di luar sasaran syar'i, meskipun tetap mendukung tujuan kemanusiaan yang sejalan dengan semangat kesejahteraan umat.

2. Analisis Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG

1. Pandangan BAZNAS Kabupaten Sleman

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asnaf zakat, karena tidak semua penerima manfaat dari program tersebut tergolong fakir dan miskin. Menurut beliau, zakat memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan penyalurannya hanya kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk program MBG dinilai tidak dapat diterapkan secara menyeluruh.

Bapak Muhaimin dari BAZNAS Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asnaf zakat, karena tidak semua penerima manfaat dari program tersebut tergolong fakir dan miskin. Menurut beliau, zakat memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan penyalurannya hanya kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu,

penggunaan dana zakat untuk program MBG dinilai tidak dapat diterapkan secara menyeluruh.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Sleman berpegang pada prinsip pembatasan distribusi zakat sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut. Penggunaan lafaz *innama* dalam QS. At-Taubah ayat 60 oleh para ulama ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan (*hasr*), yang berarti zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan. Dengan demikian, distribusi zakat yang bersifat umum tanpa identifikasi mustahik yang jelas berpotensi menyimpang dari ketentuan nash.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, zakat merupakan ibadah maliyah yang bersifat ta'abbudi, sehingga mekanisme distribusinya tidak dapat dilepaskan dari batasan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa zakat tidak boleh dialihkan kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori asnaf, serta tidak dapat digunakan sebagai dana sosial umum tanpa kejelasan sasaran penerima. Oleh karena itu, apabila Program MBG dilaksanakan secara universal tanpa seleksi berdasarkan kategori fakir dan miskin, maka penggunaannya tidak sejalan dengan prinsip distribusi zakat menurut fikih zakat.

Meskipun demikian, BAZNAS Sleman tetap menilai bahwa program MBG memiliki nilai sosial yang positif dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Namun, untuk menjaga

kepatuhan terhadap ketentuan syariah, mereka merekomendasikan penggunaan dana infaq dan sedekah yang secara fikih lebih fleksibel dan tidak terikat pada pembatasan delapan asnaf. Sikap ini menunjukkan adanya konsistensi antara dukungan terhadap tujuan kemanusiaan dan kepatuhan terhadap prinsip normatif zakat.

Dengan demikian, secara analitis dapat disimpulkan bahwa pandangan BAZNAS Sleman mencerminkan pendekatan normatif yang ketat terhadap distribusi zakat, dengan menempatkan ketentuan delapan asnaf sebagai batas utama dalam menilai kesesuaian syariah Program MBG.

2. Pandangan BAZNAS Kota Yogyakarta

Bapak Misbahrudin dari BAZNAS Kota Yogyakarta menyatakan bahwa secara prinsip, penggunaan dana zakat untuk program MBG dapat dimungkinkan apabila penerimanya benar-benar berasal dari kalangan fakir dan miskin. Namun, program MBG yang dilaksanakan oleh pemerintah bersifat universal dan merata, di mana setiap siswa berhak memperoleh makanan bergizi tanpa melihat kondisi ekonomi keluarganya. Hal ini, menurut beliau, menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip penyaluran zakat, yang menuntut adanya selektivitas dan keadilan dalam menentukan penerima manfaat.

Oleh karena itu, BAZNAS Kota Yogyakarta menilai bahwa zakat hanya dapat digunakan secara terbatas untuk mendukung

program MBG, yaitu dengan menyalurkan kepada siswa-siswa dari keluarga dhuafa saja. Adapun bagi siswa yang tidak tergolong fakir atau miskin, pendanaannya sebaiknya berasal dari sumber lain seperti infaq, sedekah, atau APBN/APBD. Pandangan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan akuntabilitas syariah dalam pengelolaan dana zakat, meskipun tetap melihat potensi positif program MBG dalam memperkuat ketahanan pangan dan pendidikan anak-anak.

Bapak Misbahrudin dari BAZNAS Kota Yogyakarta menyatakan bahwa secara prinsip, penggunaan dana zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimungkinkan apabila penerimanya benar-benar berasal dari kalangan fakir dan miskin. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa program MBG yang dilaksanakan pemerintah bersifat universal dan merata kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sehingga berpotensi tidak sejalan dengan prinsip distribusi zakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta mengakui kemungkinan pemanfaatan zakat untuk mendukung program sosial, tetapi tetap mensyaratkan adanya pembatasan yang ketat pada kategori asnaf. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan tertentu. Para ulama menafsirkan penggunaan lafaz *innama* dalam ayat

tersebut sebagai bentuk pembatasan (*hasr*), yang berarti distribusi zakat tidak boleh diperluas di luar golongan yang telah ditentukan.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, distribusi zakat harus memenuhi prinsip *ta'yin al-mustahik*, yaitu adanya penetapan penerima secara jelas dan terverifikasi sebagai bagian dari asnaf. Zakat tidak boleh diberikan secara umum tanpa seleksi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan tercampurnya antara mustahik dan non-mustahik. Oleh karena itu, apabila Program MBG dilaksanakan tanpa diferensiasi penerima berdasarkan kategori fakir dan miskin, maka penggunaan dana zakat di dalamnya berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan fikih zakat.

Namun, apabila zakat disalurkan secara terbatas hanya kepada siswa yang tergolong dhuafa, dengan proses verifikasi dan pendataan yang akurat, maka hal tersebut masih berada dalam koridor syariah. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Yogyakarta menunjukkan pendekatan yang bersifat selektif dan proporsional, yakni tidak menolak program secara keseluruhan, tetapi membatasi penggunaan zakat agar tetap sesuai dengan prinsip delapan asnaf.

Adapun untuk siswa yang tidak termasuk kategori fakir dan miskin, pendanaan program MBG sebaiknya bersumber dari dana yang lebih fleksibel seperti infaq, sedekah, atau anggaran negara (APBN/APBD). Sikap ini mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas syariah sekaligus tetap mendukung tujuan sosial program pemerintah.

Dengan demikian, secara analitis dapat disimpulkan bahwa pandangan BAZNAS Kota Yogyakarta berada di antara pendekatan yang ketat dan fleksibel. Mereka membuka peluang penggunaan zakat untuk MBG, tetapi hanya dalam batas distribusi yang sesuai dengan ketentuan nash dan teori Yusuf al-Qaradhawi mengenai kejelasan sasaran dan pembatasan asnaf.

3. Pandangan BAZNAS Kabupaten Bantul

Sementara itu, Bapak Sugeng dari BAZNAS Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa program MBG pada dasarnya belum dapat dikategorikan sesuai dengan asnaf zakat, karena penerimanya berasal dari berbagai lapisan ekonomi, termasuk masyarakat mampu (aghniya). Namun, beliau menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam, krisis pangan, atau keadaan darurat yang menimpa seluruh masyarakat, penggunaan dana zakat untuk membantu kebutuhan pangan dapat dipertimbangkan. Dalam konteks demikian, penyaluran zakat untuk program seperti MBG dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat, serta tetap berada dalam prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan sejalan dengan nilai-nilai NKRI.

Dengan demikian, BAZNAS Bantul menilai bahwa kesesuaian program MBG dengan asnaf zakat sangat bergantung pada situasi dan kondisi penerima manfaatnya. Selama program tersebut diarahkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, maka

penggunaannya masih dapat dipertimbangkan dalam kerangka tanggap darurat sosial.

Sementara itu, Bapak Sugeng dari BAZNAS Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya belum dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan asnaf zakat, karena penerimanya berasal dari berbagai lapisan ekonomi, termasuk masyarakat mampu (aghniya). Dalam fikih zakat, golongan aghniya justru merupakan pihak yang berkewajiban menunaikan zakat, bukan penerima zakat. Oleh karena itu, pencampuran antara mustahik dan non-mustahik dalam satu program yang bersifat umum berpotensi bertentangan dengan prinsip distribusi zakat yang bersifat terbatas.

Namun demikian, beliau menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, krisis pangan, atau keadaan darurat yang menimpa masyarakat luas, penggunaan dana zakat untuk membantu kebutuhan pangan dapat dipertimbangkan. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi normal dan kondisi darurat dalam penerapan hukum zakat.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, zakat harus didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Akan tetapi, dalam situasi darurat di mana masyarakat secara faktual berada dalam kondisi fakir atau miskin akibat bencana atau krisis, maka mereka dapat termasuk dalam kategori asnaf tersebut. Dengan demikian, pertimbangan yang digunakan bukanlah

perluasan makna zakat secara bebas, melainkan penyesuaian terhadap kondisi objektif penerima yang memang memenuhi kriteria asnaf.

Penegasan mengenai prinsip “aman syar’i, aman regulasi, dan sejalan dengan NKRI” menunjukkan bahwa BAZNAS Bantul menempatkan pengelolaan zakat dalam dua kerangka sekaligus, yaitu kerangka fikih dan kerangka hukum negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengharuskan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, secara analitis dapat disimpulkan bahwa pandangan BAZNAS Bantul bersifat kontekstual namun tetap normatif. Dalam kondisi normal, program MBG tidak sesuai dengan ketentuan asnaf karena bersifat universal dan mencampur penerima mustahik dan non-mustahik. Namun, dalam situasi darurat yang menyebabkan mayoritas masyarakat tergolong fakir atau miskin, penggunaan zakat untuk kebutuhan pangan masih dapat dibenarkan sepanjang tetap memenuhi prinsip distribusi kepada asnaf yang sah.

Pemanfaatan dana zakat dalam program sosial modern seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditinjau dari dua perspektif utama, yaitu pertimbangan fiqih dan pertimbangan kemaslahatan (masalah mursalah). Kedua pendekatan ini penting agar penggunaan zakat tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

1) Pertimbangan Fiqh (Hukum Syariah)

Dari perspektif fiqh, pendistribusian dana zakat harus mengacu pada ketentuan delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dalam fiqh klasik, zakat tidak boleh disalurkan di luar kelompok penerima tersebut, sebab zakat merupakan hak khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Para ulama fiqh seperti Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria asnaf. Oleh karena itu, penggunaan zakat untuk program pemerintah yang bersifat umum, seperti makan bergizi gratis bagi seluruh anak sekolah tanpa memperhatikan status ekonomi, tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendistribusian zakat yang sah. Namun demikian, sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili memberikan pandangan yang lebih kontekstual. Mereka menyatakan bahwa selama dana zakat digunakan untuk kepentingan umat Islam, terutama bagi kelompok yang lemah dan tidak mampu, maka penyaluran tersebut dapat dibenarkan sepanjang berada dalam kategori asnaf fi sabilillah. Dalam konteks ini, fi sabilillah diartikan secara luas sebagai segala bentuk kegiatan yang mendukung terwujudnya kemaslahatan umat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat miskin.

2) Pertimbangan Kemaslahatan (Maslahah Mursalah)

Pertimbangan kemaslahatan menekankan pada nilai manfaat dan upaya mencegah kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks ini, program MBG memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, terutama dari keluarga tidak mampu. Pemenuhan kebutuhan gizi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan prinsip kemaslahatan tidak boleh mengabaikan aturan syariah yang telah ditetapkan. Apabila program MBG mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi, maka penggunaan dana zakat untuk tujuan tersebut menjadi kurang tepat. Sebaliknya, jika pelaksanaannya diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga fakir dan miskin, maka pemanfaatan zakat dapat dibenarkan karena sesuai dengan prinsip penyaluran zakat kepada kelompok yang berhak.

3) Keseimbangan antara Fiqh dan Kemaslahatan

Dalam praktiknya, lembaga seperti BAZNAS harus menyeimbangkan antara kepatuhan fiqh dan tujuan kemaslahatan sosial. Hal ini selaras dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, meskipun program MBG memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi, penyalurannya tetap harus

memperhatikan asas kehati-hatian agar tidak melanggar ketentuan fiqih. Langkah yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan dana sosial lain seperti infak, sedekah, atau dana CSR syariah, sementara zakat tetap diarahkan untuk penerima manfaat yang secara jelas masuk kategori mustahik. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah (fiqih) dan pencapaian kemaslahatan (masalah) dalam implementasi kebijakan sosial berbasis Islam. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi pelajar. Namun, dalam pembiayaan program tersebut melalui dana zakat, timbul perdebatan mengenai kesesuaian sasaran program dengan ketentuan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana termaktub dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Allah SWT telah menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) dalam QS. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

"Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena utang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha-bijaksana."(Q.S.At Taubah :60)²²

²² Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal. 346.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan memiliki dimensi sosial yang luas dan berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa zakat harus diarahkan untuk kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan batasan syariat, yaitu delapan asnaf, yang di dalamnya mencakup fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu, Yusuf al-Qaradhawi juga memperluas pemahaman terhadap beberapa golongan mustahik, khususnya fi sabilillah, yang dalam konteks kontemporer dapat mencakup program sosial, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama tetap memenuhi prinsip maslahat dan syar'i. Berikut adalah analisis kesesuaian program MBG dengan masing-masing asnaf menurut pendekatan QS. At-Taubah ayat 60 dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi:

a. Fakir²³

Menurut al-Qardhawi, fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Program MBG tidak secara otomatis menysar kelompok ini karena semua siswa, termasuk yang berasal dari keluarga mampu (aghniya), juga menerima manfaat. Oleh karena itu, program MBG hanya bisa dibiayai dari zakat jika

²³ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–24, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.

datanya diverifikasi dan penerima terbukti berasal dari keluarga fakir. Hal ini ditegaskan oleh BAZNAS Sleman bahwa penggunaan zakat harus berbasis delapan asnaf, dan MBG yang bersifat umum tidak memenuhi syarat tersebut

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar. Jika MBG difokuskan kepada anak-anak dari keluarga miskin, maka penggunaan zakat dimungkinkan. Namun karena MBG bersifat universal, tidak sepenuhnya relevan dengan asnaf ini. BAZNAS Yogyakarta menyatakan bahwa zakat untuk MBG bisa dibolehkan hanya jika penerimanya dipastikan termasuk golongan miskin

c. Amil

Amil adalah pengelola zakat yang berhak menerima zakat untuk operasional. Karena program MBG tidak dikelola oleh amil zakat seperti BAZNAS, maka tidak termasuk dalam kategori ini. BAZNAS Sleman menegaskan bahwa zakat yang mereka kelola hanya disalurkan pada penerima yang sesuai delapan asnaf, termasuk operasional untuk amil itu sendiri

d. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam atau yang keimanannya perlu diperkuat. Karena MBG tidak secara khusus menyasar kelompok ini, serta diberikan kepada siswa tanpa melihat

latar belakang agama, maka tidak relevan untuk dibiayai dari zakat dalam kategori ini.

e. Riqab

Secara klasik, riqab merujuk pada budak yang ingin merdeka. Yusuf al-Qaradhawi menafsirkan riqab secara kontekstual sebagai pembebasan dari tekanan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, MBG bisa dianggap sebagai bentuk intervensi untuk “membebaskan” anak-anak dari gizi buruk. Namun, karena penafsiran ini bersifat ijtihadiyah dan MBG tidak spesifik menasar kelompok yang tertindas, maka penggunaannya dari dana zakat melalui asnaf riqab masih perlu kajian mendalam

f. Gharim

Gharim adalah orang yang berutang karena kebutuhan yang halal. Karena MBG tidak terkait dengan pelunasan utang, kategori ini tidak relevan dengan program tersebut.

g. Fisabilillah

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, fi sabilillah mencakup perjuangan di jalan Allah, termasuk bidang pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Dalam konteks ini, MBG dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fi sabilillah, jika diarahkan kepada anak-anak dari kalangan fakir dan miskin, serta dikelola secara syar'i. Namun, jika program bersifat umum tanpa seleksi ekonomi, maka penggunaannya tidak dapat dibenarkan secara fiqh. Hal ini

ditegaskan oleh BAZNAS Bantul bahwa MBG hanya layak menggunakan zakat dalam situasi darurat dan tetap harus sesuai syariat

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Karena MBG tidak menysar musafir, maka tidak relevan dengan kategori ini.²⁴ Berdasarkan analisis terhadap delapan golongan mustahik (asnaf) dalam QS. At-Taubah: 60 serta pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh az-Zakah*, penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dapat dibenarkan jika disalurkan secara eksklusif kepada siswa yang tergolong fakir dan miskin. Program MBG yang bersifat universal tidak dapat memenuhi kriteria distribusi zakat menurut syariat, karena mencampurkan penerima yang termasuk mustahik dan non-mustahik (*aghniya*).

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat harus dikelola secara profesional oleh lembaga resmi seperti BAZNAS agar pendistribusiannya lebih efektif. Namun demikian,

²⁴ Virlanaa Bintari dan Arman Tjoneng, "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 31, <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>.

pendistribusian tersebut harus tetap tunduk pada delapan golongan penerima yang telah disebutkan secara eksplisit dalam.

Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa Fakir dan miskin berhak menerima zakat karena mereka tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar²⁵ Program MBG yang menyasar seluruh siswa tanpa verifikasi status ekonomi berpotensi menyalahi prinsip syariah jika menggunakan dana zakat, karena akan menjadikan *aghniya* sebagai penerima zakat, yang bertentangan dengan hukum zakat. Berdasarkan wawancara dengan BAZNAS daerah, BAZNAS Sleman secara tegas menolak penggunaan dana zakat untuk MBG kecuali untuk bentuk bantuan yang spesifik dan tepat sasaran seperti beasiswa kepada siswa miskin dan upah guru honorer yang mustahik. BAZNAS Kota Yogyakarta bersikap lebih fleksibel, menyatakan bahwa zakat bisa digunakan untuk MBG hanya jika sasarannya adalah siswa dari keluarga fakir dan miskin, bukan semua siswa secara umum. BAZNAS Bantul menyatakan bahwa penggunaan zakat dalam kondisi normal tidak sesuai, karena penerima MBG berasal dari kalangan beragam. Namun, dalam situasi darurat seperti bencana, zakat dapat digunakan lebih

²⁵ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–24, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.

fleksibel untuk seluruh penerima terdampak, sesuai prinsip *masalah* yang juga dianut oleh al-Qardhawi.

Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh az-Zakah* juga memperluas pemahaman terhadap kategori *fi sabilillah*, yang mencakup pelayanan sosial dan pendidikan. Namun, menurut beliau, perlu keseimbangan antara fleksibilitas dan ketatnya syarat *syar'i* agar tidak terjadi penyimpangan dari maksud zakat. Dalam konteks MBG, jika tidak ada sistem verifikasi dan tidak menasar golongan fakir-miskin secara spesifik, maka lebih tepat menggunakan sumber lain seperti *infaq*, sedekah, atau dana APBN/APBD. Dengan demikian, pemanfaatan dana zakat untuk MBG:

- a. Dapat dibenarkan secara *syar'i* hanya jika penerima diverifikasi sebagai fakir atau miskin.
- b. Tidak dibenarkan jika diberikan secara universal kepada semua siswa tanpa seleksi ekonomi.
- c. Dapat dipertimbangkan dalam situasi darurat, dengan pendekatan *maslahat* dan syarat ketat sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi

Berdasarkan teori Yusuf al-Qaradhawi, QS. At-Taubah: 60, dan UU No. 23 Tahun 2011, pemanfaatan dana zakat untuk program MBG hanya sah secara syariah jika disalurkan secara eksklusif kepada siswa yang termasuk *mustahik*, khususnya fakir dan miskin. Jika bersifat universal, maka lebih tepat menggunakan

infaq, sedekah, atau anggaran negara. Hal ini untuk menjaga integritas distribusi zakat dan menghindari pelanggaran terhadap hak mustahik.

3. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik Berbasis Ketentuan 8 Asnaf Dalam Al-Qur'an Khususnya Untuk Program MBG

Peluang integrasi dana zakat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup besar, mengingat adanya legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa meskipun negara dapat berperan aktif dalam pengelolaan zakat, setiap bentuk pemanfaatannya harus tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat Islam, yakni keadilan, transparansi, serta penyaluran yang tepat sasaran sesuai ketentuan delapan asnaf dalam QS. At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila disertai dengan komitmen kuat terhadap kepatuhan syar'i dalam setiap aspek pengelolaan zakat oleh negara.

Peluang integrasi dana zakat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara normatif memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan legitimasi kepada negara melalui BAZNAS untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara nasional. Keberadaan regulasi ini

menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa meskipun negara memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat, pendistribusiannya tetap terikat pada ketentuan syariat yang bersifat tekstual, khususnya pembatasan kepada delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, integrasi zakat dalam kebijakan publik seperti MBG tidak dapat dimaknai sebagai perluasan fungsi zakat menjadi dana sosial umum, melainkan tetap harus berada dalam kerangka distribusi yang terbatas dan terverifikasi.

Oleh karena itu, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila negara dan lembaga pengelola zakat memiliki komitmen kuat terhadap kepatuhan syar'i, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat.

1. Peluang

a. Sinergi kelembagaan antara pemerintah dan BAZNAS

Menurut BAZNAS Kota Yogyakarta, peluang terbesar adalah adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau pemerintah sudah melakukan, kita saling melengkapi di aspek lain. Hal ini menunjukkan bahwa program-program seperti MBG dapat menjadi titik temu antara kebijakan publik dan penguatan fungsi lembaga zakat.

Menurut BAZNAS Kota Yogyakarta, peluang terbesar dalam konteks pengelolaan zakat terletak pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan bahwa “kalau pemerintah sudah melakukan, kita saling melengkapi di aspek lain” menunjukkan adanya ruang integrasi kebijakan publik dengan fungsi lembaga zakat. Dalam perspektif pengelolaan zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi, peran otoritas resmi sangat penting untuk menjamin keadilan distribusi dan efektivitas penghimpunan zakat. Negara melalui BAZNAS dapat melakukan pendataan mustahik secara lebih sistematis, sehingga prinsip *ta'yin al-mustahik* (penetapan penerima secara jelas) dapat dilaksanakan secara optimal.

Sinergi kelembagaan ini menjadi peluang strategis apabila diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin secara lebih terstruktur. Dalam konteks MBG, integrasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memfokuskan dana zakat hanya kepada siswa dari keluarga dhuafa, sementara pendanaan bagi siswa non-mustahik tetap bersumber dari APBN/APBD atau dana sosial lainnya.

Namun demikian, sinergi tersebut tidak boleh mengaburkan batas antara kebijakan publik yang bersifat universal dan distribusi zakat yang bersifat terbatas. Jika tidak ada pemisahan yang tegas antara mustahik dan non-mustahik, maka integrasi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip delapan asnaf. Dengan demikian, peluang sinergi kelembagaan hanya dapat diwujudkan

secara sah apabila disertai mekanisme verifikasi yang ketat, transparansi data, dan komitmen terhadap pembatasan distribusi zakat sesuai nash.

b. Penguatan sistem pengelolaan zakat nasional

BAZNAS Sleman menyatakan bahwa peluang dalam pengelolaan zakat nasional lembaga formal terus bertumbuh dengan baik. Teknologi informasi dan integrasi data disebut sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat nasional.

BAZNAS Sleman menyatakan bahwa peluang dalam pengelolaan zakat nasional melalui lembaga formal terus mengalami perkembangan yang positif. Pemanfaatan teknologi informasi serta integrasi data mustahik dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, pengelolaan zakat oleh lembaga resmi negara memiliki keunggulan dalam hal keteraturan administrasi, pemerataan distribusi, serta pengawasan yang lebih sistematis dibandingkan penyaluran individual. Al-Qaradhawi menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak sesuai ketentuan delapan asnaf dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Penguatan sistem informasi dan integrasi data menjadi relevan dalam konteks prinsip *ta'yin al-mustahik*, yaitu penetapan

penerima zakat secara jelas dan terverifikasi. Dengan adanya basis data yang akurat, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana zakat hanya disalurkan kepada fakir, miskin, dan golongan asnaf lainnya secara tepat sasaran. Hal ini sangat penting dalam program seperti MBG yang berpotensi bersifat universal.

Dalam konteks kebijakan publik, sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi juga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan sosial antara dana zakat dan anggaran negara. Apabila data mustahik tersusun secara sistematis, maka dana zakat dapat difokuskan kepada kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria asnaf, sementara pembiayaan bagi kelompok non-mustahik tetap menggunakan sumber anggaran lain. Dengan demikian, penguatan sistem pengelolaan zakat nasional bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga kemurnian prinsip distribusi zakat sesuai nash. Dalam konteks MBG, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara sah apabila sistem tersebut mampu membedakan secara tegas antara mustahik dan non-mustahik dalam pelaksanaan program.

c. Kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan ketahanan ekonomi

Dalam wawancara, BAZNAS Sleman menyebut bahwa zakat dapat berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi nasional. Ini

sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat adalah instrumen keadilan sosial yang mampu menyeimbangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.²⁶

Dalam wawancara, BAZNAS Sleman menyebutkan bahwa zakat memiliki kontribusi strategis dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pernyataan ini menunjukkan bahwa zakat dipandang tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki dampak struktural terhadap kondisi ekonomi umat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen keadilan sosial dalam Islam. Menurutnya, zakat berfungsi untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari golongan aghniya kepada fakir dan miskin, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan. Namun demikian, al-Qaradhawi menegaskan bahwa fungsi sosial zakat tersebut hanya dapat terwujud apabila distribusinya tetap berpedoman pada ketentuan delapan asnaf sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Dengan demikian, kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari ketepatan sasaran. Dalam

²⁶ Nora Maulana dan Zulfahmi, "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 2436–49, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.

konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), zakat dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan siswa dari keluarga fakir dan miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi. Namun, apabila program tersebut diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa seleksi berdasarkan kategori asnaf, maka fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan menjadi kurang tepat sasaran.

Selain itu, dalam kerangka ketahanan ekonomi nasional, zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Apabila dikelola secara sistematis dan sesuai prinsip syariah, zakat dapat memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat miskin terhadap krisis. Akan tetapi, efektivitas tersebut bergantung pada konsistensi dalam menjaga batas distribusi zakat agar tidak berubah menjadi dana sosial umum yang bersifat universal. Dengan demikian, secara analitis dapat disimpulkan bahwa zakat memang memiliki kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketahanan ekonomi, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Namun kontribusi tersebut hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila penyalurannya tetap terikat pada prinsip delapan asnaf dan dilakukan secara tepat sasaran.

2. Tantangan

1. Rendahnya literasi zakat dan kepercayaan masyarakat

BAZNAS Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa tantangan utama adalah tata kelola, karena rendahnya literasi dan minimnya trust. Hal ini menjadi kendala besar dalam optimalisasi zakat sebagai bagian dari kebijakan publik seperti MBG. BAZNAS Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah persoalan tata kelola, rendahnya literasi zakat di masyarakat, serta minimnya kepercayaan (trust) terhadap lembaga pengelola zakat. Faktor ini menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik, termasuk dalam wacana integrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rendahnya literasi zakat menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara utuh ketentuan distribusi zakat berdasarkan delapan asnaf sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan dua persoalan. Pertama, munculnya tuntutan agar zakat digunakan untuk berbagai program sosial secara umum tanpa mempertimbangkan batasan asnaf. Kedua, timbulnya keraguan terhadap lembaga zakat apabila distribusi tidak sesuai dengan persepsi masyarakat. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam keberhasilan sistem zakat. Zakat yang dikelola oleh lembaga

resmi negara harus dilaksanakan dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila tata kelola tidak berjalan secara profesional dan terbuka, maka potensi zakat tidak akan terhimpun secara optimal karena muzakki cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung atau bahkan menunda pembayaran.

Dalam konteks kebijakan publik seperti MBG, rendahnya literasi dan trust dapat memperumit integrasi zakat dengan program pemerintah. Masyarakat dapat mempertanyakan kesesuaian syariah penggunaan zakat apabila tidak ada kejelasan mengenai pemisahan antara mustahik dan non-mustahik. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik yang justru melemahkan legitimasi lembaga zakat. Dengan demikian, tantangan utama dalam pengelolaan zakat oleh negara bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut edukasi publik dan penguatan tata kelola yang profesional. Tanpa peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat, peluang integrasi zakat dalam kebijakan publik akan sulit direalisasikan secara optimal dan sesuai dengan prinsip delapan asnaf.

2. Keterbatasan regulasi nasional

BAZNAS Bantul menyatakan bahwa karena belum ada program nasional MBG, belum ada gambaran pasti. Ketiadaan kebijakan nasional yang eksplisit mengenai integrasi zakat dalam MBG menjadi penghalang implementasi di lapangan. Peluang pemanfaatan dana zakat oleh negara dalam mendukung kebijakan

publik seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada tiga aspek utama: sinergi kelembagaan, kesiapan sistem dan regulasi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya literasi zakat, dan belum adanya regulasi nasional yang eksplisit mengenai integrasi zakat dalam MBG. Ketiga narasumber sepakat bahwa dana zakat hanya bisa digunakan jika penerima manfaat termasuk dalam kategori fakir dan miskin, sebagaimana ketentuan Q.S. At-Taubah: 60 dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka lebih tepat menggunakan dana dari sumber lain seperti infaq, sedekah, atau anggaran negara.

BAZNAS Kabupaten Bantul menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan nasional yang secara eksplisit mengatur integrasi dana zakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiadaan kerangka regulasi yang jelas menyebabkan belum adanya gambaran operasional yang pasti mengenai mekanisme, batasan, serta model distribusi zakat dalam program tersebut. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh negara, regulasi memiliki posisi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan administratif dan kepatuhan syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memang memberikan legitimasi kepada negara melalui BAZNAS untuk

mengelola zakat, namun undang-undang tersebut tetap menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, setiap kebijakan integratif seperti MBG harus memiliki landasan regulatif yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan dari prinsip delapan asnaf.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi, otoritas negara dalam mengelola zakat harus berjalan beriringan dengan komitmen terhadap batas-batas nash. Tanpa regulasi yang tegas dan terperinci, terdapat risiko bahwa zakat akan diposisikan sebagai dana sosial umum untuk mendukung program pemerintah secara luas, padahal distribusinya secara syar'i bersifat terbatas dan spesifik. Ketiadaan regulasi nasional yang eksplisit mengenai integrasi zakat dalam MBG menjadi tantangan serius karena dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antar daerah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksamaan kebijakan serta keraguan di tingkat implementasi, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, peluang pemanfaatan dana zakat oleh negara dalam mendukung kebijakan publik seperti Program MBG sangat bergantung pada tiga aspek utama, yaitu:

1. Sinergi kelembagaan antara pemerintah dan BAZNAS.
2. Kesiapan sistem pengelolaan dan integrasi data mustahik.
3. Ketepatan sasaran penerima manfaat sesuai kategori delapan asnaf.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi zakat dan minimnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan regulasi nasional yang eksplisit, serta potensi pergeseran fungsi zakat menjadi pembiayaan program yang bersifat universal. Ketiga narasumber sepakat bahwa dana zakat hanya dapat digunakan apabila penerima manfaat termasuk dalam kategori fakir dan miskin sebagaimana ketentuan QS. At-Taubah ayat 60 dan ditegaskan dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Apabila program MBG tidak membatasi penerimanya pada kategori tersebut, maka penggunaan dana zakat tidak dapat dibenarkan secara normatif. Dalam kondisi demikian, pendanaan yang lebih tepat adalah melalui sumber yang lebih fleksibel seperti infaq, sedekah, atau anggaran negara (APBN/APBD). Dengan demikian, integrasi zakat dalam kebijakan publik seperti MBG hanya dapat dilakukan secara terbatas dan selektif, serta harus tetap berada dalam koridor syariah dan regulasi negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi BAZNAS terhadap Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG Ketiga lembaga BAZNAS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan sikap yang seragam dan berhati-hati terhadap wacana pemanfaatan dana zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada prinsipnya, mereka menolak penggunaan zakat secara menyeluruh dalam program MBG karena penerima manfaatnya bersifat universal dan tidak seluruhnya tergolong mustahik. Namun, mereka tetap membuka ruang untuk penggunaan dana zakat secara terbatas, khususnya jika disalurkan kepada siswa dari kalangan fakir dan miskin, dengan mekanisme pendataan yang ketat dan akurat.
2. Kesesuaian Syariah Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program MBG Secara syar'i, penggunaan dana zakat untuk program MBG hanya dapat dibenarkan apabila penerima manfaat termasuk dalam delapan golongan mustahik (asnaf) sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Program MBG yang menyasar seluruh siswa tanpa diskriminasi ekonomi dinilai tidak sesuai dengan prinsip distribusi zakat menurut fikih klasik. Meskipun demikian, pendekatan kontemporer seperti konsep fi sabilillah dan masalah yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi memberikan

peluang penyesuaian, dengan catatan bahwa implementasinya tetap menjaga kepatuhan terhadap syariat Islam.

3. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat dalam Kebijakan Publik
Peluang pemanfaatan dana zakat dalam mendukung kebijakan publik seperti program MBG terletak pada sinergi antara kelembagaan zakat dan pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, serta potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi zakat di masyarakat, minimnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta belum adanya kebijakan nasional yang eksplisit terkait integrasi zakat dalam program MBG. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat untuk program publik harus dilakukan secara selektif, berbasis prinsip syariah, dan didukung oleh regulasi yang jelas serta akuntabel.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi Penelitian ini dapat dijadikan landasan awal untuk pengembangan studi lebih lanjut tentang integrasi zakat dalam kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan program-program sosial pemerintah. Mengacu pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Zakah*, penelitian ke depan dapat mengkaji lebih dalam peran negara dan lembaga zakat dalam memastikan zakat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan umat. Penelitian lanjutan juga

disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk memperkuat hasil empiris.

2. Untuk Masyarakat dan Lembaga Zakat Diharapkan masyarakat semakin memahami batasan penggunaan dana zakat serta pentingnya literasi zakat agar penyaluran dana dapat lebih tepat sasaran. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan prinsip amanah, profesionalisme, dan distribusi yang adil kepada delapan golongan penerima (asnaf). Oleh karena itu, lembaga zakat perlu meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efektivitas agar dana benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat.
3. Untuk Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sinergi antara program nasional seperti MBG dengan lembaga pengelola zakat. Sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, negara memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas agar dana zakat tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi teknis dan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih serta memastikan bahwa kebijakan publik yang bersumber dari dana zakat benar-benar berpihak pada masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail. “Shahih Al-Bukhari, Hadits No. 1308 – Kewajiban Zakat Dari Orang Kaya Kepada Orang Fakir.” Tazkia, 2020.
- Anifatul Kiftiyah, Dkk. “Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.52738/Pjk.V5i1.726>.
- Azizi Muh Syahrul Irfan. “Kontroversi Pendanaan Dan Efektivitas Program Makan Gratis Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Menengah* 1, No. 1 (2025): 77–88. <https://doi.org/10.59966/Arunikawidya.V1i1.56>.
- Bantu Ayo. “Menilik Sejarah Dan Sepak Terjang Baznas.” Ayobantu.Com, 2022.
- Baznas Sleman. “Landasan Hukum Baznas Sleman.” Baznas Kabupaten Sleman, 2025.
- Cahyono Sugiarto Eddy. “Makan Bergizi Gratis Dan Sdm Unggul.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.
- Contributors, And Wikipedia. “Badan Amil Zakat Nasional.” Wikipedia, 2025.
- Haris Abdul Dan Amri Miftaakhul. “Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, No. 1 (2024): 1–30. <https://doi.org/10.24090/Mabsya.V6i1.10706>.
- Lidiana Siregar, Khafipah Dan, And Bambang Laksmono Shergi. “Kerja Sama Baznas (Bazis) Jakarta Dan Perusahaan Dalam Program ”Semua Bisa Makan”.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 4946–61.
- Maulana, Nora Dan, And Zulfahmi Zulfahmi. “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, No. 6 (2023): 2436–49. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i6.2332>.
- Monica, Intan Sherly, And Atik Abidah. “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (2021): 109–24.

<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak Dkk. “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” *Musyarakah: Journal Of Sharia Economic (Mjse)* 1, No. 1 (2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

Putriyukti Assaroh. “Analisis Multidimensional Sentimen Masyarakat Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pada Media Sosial X.” *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal* 2 (2025): 1004–24.

Ramadhan, Nur Ghaniaviyanto Dan Khoirunnisa, Azka. “An Integrated Random Forest For Analyzing Public Sentiment On The ‘Makan Bergizi Gratis’ Program.” *Journal Of Information Systems And Informatics* 7, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i2.759>.

Rayhan Muhammad Dan Zulham. “Implementasi Jaminan Halal Pada Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Kecamatan Medan Timur.” *Al-Sulthaniyah* 14, No. 2 (2025): 370–80.

Rumi, Ach Jalaluddin Ar, Dan Himmatul Udzma. “Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis).” *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, No. 1 (2025): 1–15.

Rusdiana Amri. “Program Makan Bergizi Gratis Dari Dana Zakat, Bolehkah.” [Rumah Zakat.Org](http://RumahZakat.Org), 2024.

Salmawati, S. “Pengaruh Penyaluran Zakat Terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sinjai.” Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Salsabillah Vina Pandini. “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Saputri, Rizki Aulia Dkk. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banjar.” *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 7, No. 2 (2023): 224–32. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.869>.

- Tjoneng, Virlanaa Bintari Dan Arman. “Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2025): 31. <https://doi.org/10.52947/Morality.V11i1.978>.
- Ummah, F.N. & Kurnia, T. “Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia Fisabilillah Criteria At Indonesian Zakat Management Agency.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2020): 83. <https://doi.org/10.30997/Jsei.V6i1.2466>.
- Wisda Avesina Dan Dwirika Frizona Vessy. “Mengenal Basnaz, Sejarah, Tugas, Struktur, Dan Program-Programnya.” Era.Id, 2024.
- Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail. “Shahih Al-Bukhari, Hadits No. 1308 – Kewajiban Zakat Dari Orang Kaya Kepada Orang Fakir.” Tazkia, 2020.
- Anifatul Kiftiyah, Dkk. “Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.52738/Pjk.V5i1.726>.
- Azizi Muh Syahrul Irfan. “Kontroversi Pendanaan Dan Efektivitas Program Makan Gratis Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Menengah* 1, No. 1 (2025): 77–88. <https://doi.org/10.59966/Arunikawidya.V1i1.56>.
- Bantu Ayo. “Menilik Sejarah Dan Sepak Terjang Baznas.” Ayobantu.Com, 2022.
- Baznas Sleman. “Landasan Hukum Baznas Sleman.” Baznas Kabupaten Sleman, 2025.
- Cahyono Sugiarto Eddy. “Makan Bergizi Gratis Dan Sdm Unggul.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.
- Contributors, And Wikipedia. “Badan Amil Zakat Nasional.” Wikipedia, 2025.
- Haris Abdul Dan Amri Miftaakhul. “Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, No. 1 (2024): 1–30. <https://doi.org/10.24090/Mabsya.V6i1.10706>.
- Lidiana Siregar, Khafipah Dan, And Bambang Laksmono Shergi. “Kerja Sama Baznas (Bazis) Jakarta Dan Perusahaan Dalam Program ”Semua Bisa Makan”.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023):

4946–61.

- Maulana, Nora Dan, And Zulfahmi Zulfahmi. “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, No. 6 (2023): 2436–49. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i6.2332>.
- Monica, Intan Sherly, And Atik Abidah. “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (2021): 109–24. <https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V1i1.246>.
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak Dkk. “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” *Musyarakah: Journal Of Sharia Economic (Mjse)* 1, No. 1 (2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/Mjse.V1i1.4166>.
- Putriyektı Assaroh. “Analisis Multidimensional Sentimen Masyarakat Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pada Media Sosial X.” *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal* 2 (2025): 1004–24.
- Ramadhan, Nur Ghaniaviyanto Dan Khoirunnisa, Azka. “An Integrated Random Forest For Analyzing Public Sentiment On The ‘Makan Bergizi Gratis’ Program.” *Journal Of Information Systems And Informatics* 7, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.51519/Journalisi.V6i2.759>.
- Rayhan Muhammad Dan Zulham. “Implementasi Jaminan Halal Pada Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Kecamatan Medan Timur.” *Al-Sulthaniyah* 14, No. 2 (2025): 370–80.
- Rumi, Ach Jalaluddin Ar, Dan Himmatul Udzma. “Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis).” *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, No. 1 (2025): 1–15.
- Rusdiana Amri. “Program Makan Bergizi Gratis Dari Dana Zakat, Bolehkah.” [Rumah Zakat.Org](https://rumahzakat.org), 2024.
- Salmawati, S. “Pengaruh Penyaluran Zakat Terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sinjai.” Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2022.

- Salsabillah Vina Pandini. “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Saputri, Rizki Aulia Dkk. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banjar.” *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 7, No. 2 (2023): 224–32. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.869>.
- Tjoneng, Virvanaa Bintari Dan Arman. “Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2025): 31. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>.
- Ummah, F.N. & Kurnia, T. “Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia Fisabilillah Criteria At Indonesian Zakat Management Agency.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2020): 83. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2466>.
- Wisda Avesina Dan Dwirika Frizona Vessy. “Mengenal Basnaz, Sejarah, Tugas, Struktur, Dan Program-Programnya.” *Era.Id*, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

a. Informan 1

Nama : Bapak Muhaimin (Baznas Sleman)

Jabatan : Pimpinan (Baznas Sleman)

lokasi : kantor (Baznas Sleman)

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025.

Pukul: 11.00 - 11.45 WIB

b. Informan 2

Nama : Bapak Misbahrudin (Baznas kota DIY)

Jabatan : Pimpinan (Baznas kota DIY)

lokasi : via zoom

Hari/Tanggal: Jum'at, 11 juli 2025

Pukul: 10.30 - 11.30 WIB

C. Informan 3

Nama : Bapak Sugeng (Baznas kota Bantul)

Jabatan: Wakil Pimpinan (Baznas kota Bantul)

lokasi : Kantor (Baznas Bantul)

Hari/Tanggal: Selasa, 26 agustus 2025 Pukul: 10.15-11.30 WIB

A. Transkrip wawancara

. Bapak Sugeng (Baznas kota Bantul)

Pewawancara: Apa saja syarat dan ketentuan penggunaan dana zakat berdasarkan hukum Islam yang berlaku di BAZNAS?

Bapak Sugeng : Secara umum ada tiga prinsip yang harus dijaga:

- 1) Aman syar'i, artinya sesuai syariat Islam dalam fiqh zakat.

- 2) Aman regulasi, harus sesuai dengan ketentuan UUD.
- 3) Aman NKRI, dana BAZNAS tidak boleh disalahgunakan untuk hal yang bertentangan dengan hukum negara.

Pewawancara: Apa pengertian mustahik zakat menurut Bapak/Ibu, dan apakah peserta program MBG, misalnya anak sekolah, termasuk di dalamnya?

Bapak Sugeng : Mustahik zakat adalah mereka yang termasuk ke dalam 8 asnaf. Peserta MBG seperti anak sekolah itu beragam, ada yang aghniya (mampu) dan ada juga yang dhuafa. Jadi yang diprioritaskan tetap murid yang fakir dan miskin. Sedangkan untuk non-Muslim, jika terkena bencana, bisa mendapat bantuan zakat sesuai peraturan pemerintah.

Pewawancara: Kapan dana zakat diperbolehkan digunakan untuk program publik seperti MBG? Apakah hanya dalam kondisi darurat atau bisa dalam kondisi normal?

Bapak Sugeng: Kalau kondisi normal, penerima MBG bercampur antara aghniya dan dhuafa. Dalam zakat, aghniya justru harus memberi zakat, bukan menerima. Jadi tidak bisa. Tetapi dalam keadaan darurat, misalnya bencana, program MBG untuk semua yang terdampak bisa menggunakan dana zakat.

Pewawancara: Apa saja peluang yang Bapak/Ibu lihat jika zakat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG oleh pemerintah?

Bapak Sugeng: Tidak ada peluang, kecuali di daerah yang mengalami bencana kelaparan atau seluruh daerah tersebut memang miskin. Karena

belum ada program nasional MBG, belum ada gambaran pasti. Tapi prinsipnya tetap aman syar'i, aman regulasi, dan NKRI.

1. Wawancara dengan Bapak Muhaimin

Pewawancara: Apakah pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah dapat dibenarkan secara syariah berdasarkan analisis Maqashid Syariah dan ketentuan 8 asnaf dalam Al-Qur'an?

Bapak Muhaimin: “Untuk MBG tidak bisa dikategorikan miskin semua, jadi tidak bisa menggunakan dana zakat kecuali infaq dan bantuan sekolah hanya berupa beasiswa dan upah guru honorer. hanya fokus 8 asnaf.”

Pewawancara: Bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan dana zakat oleh negara dalam konteks kebijakan publik berbasis Maqashid Syariah, khususnya untuk program MBG?

Bapak Muhaimin: peluang dalam Pengelolaan zakat nasional lembaga formal terus bertumbuh dengan baik. Zakat dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi nasional. Pemanfaatan sistem informasi teknologi dan integrasi data dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat. Namun, Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Daerah, dan LAZ.BAZNAS juga perlu memiliki kemandirian penganggaran dan dukungan pendanaan APBN dan APBD

2. Wawancara dengan Bapak Misbahrudin

Pewawancara: Apakah pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program MBG oleh pemerintah dapat dibenarkan secara syariah berdasarkan analisis Maqashid Syariah dan ketentuan 8 asnaf dalam Al-Qur'an?

Bapak Misbahrudin: “Zakat boleh digunakan untuk MBG namun sasarannya harus fakir miskin. MBG tidak memperhitungkan penerimanya, dengan kata lain semua siswa bisa menerima baik mampu atau tidak. Sementara zakat diprioritaskan bagi fakir/miskin. MBG lebih ke pemenuhan asupan makan, sementara zakat oleh BAZNAS lebih prioritas untuk penguatan spiritual.”

Pewawancara: Bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan dana zakat oleh negara dalam konteks kebijakan publik berbasis Maqashid Syariah, khususnya untuk program MBG?

Bapak Misbahrudin: “ Peluangnya Adalah dalam hal kelembagaan BAZNAS pemerintah dan daerah saling melengkapi dalam regulasi. Kalau pemerintah sudah melakukan, kita saling melengkapi di aspek lain. Tantangan utamanya adalah tata kelola, karena rendahnya literasi dan minimnya trust.”

Lampiran 2



Gambar 1 Wawancara dengan Pihak BAZNAS Yogyakarta



Gambar 2 Wawancara dengan Pihak BAZNAS Sleman



Gambar 3 Wawancara dengan Pihak BAZNAS Bantul